

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS
KABUPATEN SEMARANG MENURUT IMAM
SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

IRSALINA IZZATI
2102036036

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Irsalina Izzati
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Irsalina Izzati
NIM : 2102036036
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS
KABUPATEN SEMARANG MENURUT IMAM SYAFI'

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Supangat M. Ag
NIP. 197104022005011004

Bagas Heradhyaksa S.H.I.L.L.M.
NIP. 199307062019031017

LEMBARAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Irsalina Izzati

NIM : 2102036036

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Analisis Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang
menurut Imam Syafi'i

Telah dimunaqasahkn oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 19 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025

Semarang, 19 Juni 2025

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Adh Rofiuddin, M.S.I.

NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang

Dr. Supangat, M. Ag

NIP. 197104022005011004

Penguji I

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si

NIP. 197902022009121001

Penguji II

David Wildan S.H.I., M.H.I

NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Dr. Supangat, M. Ag

NIP. 197104022005011004

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, S.H.I.L.L.M.

NIP. 199307062019031017

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan), para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
(QS.At-Taubah:60)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan, ketabahan, dan kesabaran yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini, saya persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sudarsono dan Ibu Ngatmi. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan baik doa maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Terimakasih atas doa dan dukungan sehingga penulis bisa berada di titik ini. Semoga Allah mempermudah setiap langkah kaki ini dalam mewujudkan harapan bapak dan ibu, sehingga penulis dapat membalas semua jerih payah bapak dan ibu selama ini, dan semoga bapak dan ibu selalu diberi kesehatan serta umur panjang oleh Allah SWT. *Aminn.*
2. Adikku tercinta, Aisha Muna Aufa. Terimakasih telah memberikan semangat, doa dan kasih sayang, serta terimakasih telah menjadi tempat curahan hati dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku
3. Keluarga besar, terimakasih atas segala nasehat, doa, dan dukungan sehingga penulis mendapatkan gelar sarjana ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irsalina Izzati
NIM : 2102036036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan skripsi yang berjudul “ Analisis Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang Menurut Imam Syafi’i “ bahwasannya skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Irsalina Izzati
2102036036

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “ Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	B	Be
ت	<i>ta'</i>	T	Te
ث	<i>sa'</i>	ṡ	Es(dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H</i>	ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Ze(dengan titik diatas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Za</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De(dengan titik dibawah)

ط	<i>Ta'</i>	T	Te(dengan titik dibawah)
ظ	<i>Zha</i>	z	Zet(dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik diatas
غ	<i>Ghain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Oi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	'el
م	<i>Mim</i>	M	'em
ن	<i>Nun</i>	N	'en
و	<i>Waw</i>	W	W
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karomah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup maupun dengan harakat, fatha, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat:

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasroh	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Vokal Panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Fathah+alif جاهليہ	Ditulis	A <i>jāhiliyah</i>
Fathah-ya’mati تنسي	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah+ya’mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah+wawu ماتي فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Aa	A dan U

VII. Vokal: pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	'u'iddat

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوئ انر وض	Ditulis	Zawi al-furūd
------------	---------	---------------

اهل اسنه	Ditulis	Ahl as-Sunnah
----------	---------	---------------

X. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydid*. Jika huruf ya (ي) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

XI. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* yang terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

XII. Lafz al-Jalāla الله

Kata “Allah” yaitu didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf illaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* ditransliterasi dengan huruf (t).

ABSTRAK

Zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan seseorang untuk diberikan kepada delapan mustahik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang masih tinggi, melalui distribusi zakat konsumtif dan produktif di BAZNAS Kabupaten Semarang dapat mengurangi kemiskinan. Dari hasil observasi mustahik, distribusi zakat diberikan belum mempertimbangkan kebutuhan mustahik dan belum sesuai kebutuhan masing-masing. Terjadi ketidaktepatan mustahik, ketidakmerataan distribusi. kurangnya efektifitas pendataan mustahik dan tim survei yang masih belum optimal dalam pendampingan sehingga belum mampu mengeluarkan mustahik dari keadaanya.

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer melalui hasil wawancara dan data sekunder melalui hasil literatur terkait. Metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang dalam mendistribusikan zakat terjadi ketidaktepatan mustahik, belum sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i karena zakat diberikan kepada delapan golongan sesuai QS. At-Taubah ayat 60. distribusi zakat yang diberikan kepada asnaf belum merata masih terdapat asnaf tidak mendapat bagian serta zakat yang diberikan berdasarkan jumlah masing-masing tidak sesuai kebutuhan. Ditinjau dari Pendapat Imam Syafi'i bahwa zakat diberikan secara merata kepada delapan dan diberikan bukan berdasarkan jumlah mereka, namun sesuai dengan kebutuhan masing-masing asnaf mereka. hal ini terjadi karena kurangnya evaluasi dan pendampingan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang.

Kata Kunci : Distribusi Zakat, Imam Syafi'i

ABSTRACT

Zakat is a certain amount of wealth that must be paid by someone to be given to eight mustahik, the poverty rate in Semarang Regency is still high, through the distribution of consumptive and productive zakat at BAZNAS Semarang Regency can reduce poverty. From the results of mustahik observations, the distribution of zakat given has not considered the needs of mustahik and has not been in accordance with the needs of each. There is inaccuracy of mustahik, uneven distribution. lack of effectiveness of mustahik data collection and the survey team which is still not optimal in mentoring so that it has not been able to get mustahik out of their condition.

This type of research is field research with a conceptual approach. The data used in this study are primary data through interview results and secondary data through related literature results. The analysis method used is qualitative descriptive analysis by analyzing, describing, summarizing various conditions from various data collected in the form of interview results or observations regarding problems that occur in the field.

The results of this study are that the practice of zakat distribution in BAZNAS Semarang Regency in distributing zakat there is an inaccuracy of mustahik, not in accordance with the opinion of Imam Syafi'i because zakat is given to eight groups according to QS. At-Taubah verse 60. The distribution of zakat given to asnaf is not even, there are still asnaf who do not get a share and zakat given based on the amount of each is not according to need. Reviewed from the opinion of Imam Syafi'i that zakat is given evenly to eight and is given not based on their number, but according to the needs of each of their asnaf. This happens because of the lack of evaluation and assistance carried out by BAZNAS Semarang Regency.

Keywords: Zakat Distribution, Imam Syafi'i

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatulullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat di Baznas Kabupaten Semarang Menurut Imam Syafi’i”.skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, dalam penulisan skripsi ini banyak pihak-pihak yang telah membantu, mendukung, membimbing dan memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Atas izin Allah SWT akhirnya hambatan dan kesulitan dapat dilewati, maka dari itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Nizar, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof.Dr.Abdul Ghofur,M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr.Amir Tajrid,M.Ag selaku ketua program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah’ah dan Bapak Saifuddin,S.H.I.,M.H. selaku sekretaris Program studi S1 Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr.Supangat,M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Bagas Heradhyaksa,S.H.LL.M. selaku dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Pimpinan Baznas Kabupaten Semarang beserta jajaran yang telah mengizinkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai sumber data bagi penulis.
7. Kedua orang tua, Bapak Sudarsono dan Ibu Ngatmi, terimakasih telah memberi dukungan moral, materi serta senantiasa mendoakan untuk kesuksesan penulis.
8. Adek tercinta,Aisha Muna Aufa. Terimakasih atas dukungan doa, semoga selalu diberi kesehatan, Panjang umur dan diberi kemudahan dalam mencapai cita-cita.
9. Teman-teman seperjuangan di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021, khususnya HES A yang bersama-sama melewati masa-masa senang dan sedih selama perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
10. Teman-teman perkuliahan penulis, Oktia Musvita S.H, Retno Anggi,S.H, Alfina Fauziyah,S.H, Adhelya Mayasari, Isnaini Zulfa,S.H, Isna Fitriatur Rofiqoh,S.H,Firda Fariha Terimakasih telah menjadi teman yang baik , selalu menjadi tempat berkeluh kesah selama di masa perkuliahan. Semoga apapun impian

kalian dapat tercapai dan semoga kita bias bertemu kembali suatu saat.

11. Teman-teman KKN MB Posko 62 yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah mampu bertahan dan berusaha sejauh ini Terima kasih sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai, dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini menjadi pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Selamat bergelar S.H.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis



Irsalina Izzati
2102036036

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II DISTRIBUSI ZAKAT FIQIH ISLAM DAN	
UNDANG-UNDANG	20
A. Pendistribusian Zakat	20
1. Pengertian Distribusi	20
2. Bentuk-bentuk Pendistribusian Zakat	26
B. Zakat.....	27

1. Pengertian Zakat.....	27
2. Dasar Hukum Zakat	29
3. Macam-macam Zakat	33
4. Penerima Zakat.....	38
5. Syarat dan Rukun zakat.....	40
C. Biografi Imam Syafi'i	41
1. Biografi Imam Syafi'i	41
2. Karya-Karya Imam Syafi'i.....	43
3. Pendistribusian Zakat Imam Syafi'i	44

BAB III GAMBARAN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BADAL AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SEMARANG ..

.....	51
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang.....	51
1. Profil BAZNAS Kabupaten Semarang	51
2. Visi Misi dan Tujuan Pokok BAZNAS Kabupaten Semarang	53
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Semarang	54
4. Program-Program BAZNAS Kabupaten Semarang	55
5. Program Pengumpulan dan Pentasyarufan ..56	
B. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang	57

BAB IV ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAZNAS KABUPATEN SEMARANG MENURUT IMAM SYAFI'I

75

A. Analsisi Praktik Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang	75
B. Analisis Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang Menurut Imam Syafi’I	81
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam menjadi agama rahmatan lil alamin dengan berpedoman al-Qur'an dan hadis, agama Islam adalah agama universal yang mencakup lebih dari sekadar ajaran tentang hubungan antara manusia dan Allah SWT yang dikenal dengan ibadah. Tidak hanya hubungan antara Allah SWT dan manusia saja tetapi hubungan juga terjalin antar manusia dengan manusia lain untuk memperkuat ikatan hubungan keduanya salah satunya melalui zakat. Zakat dilihat dari aspek spiritual menjadi suatu bentuk mensucikan jiwa dan harta dari sifat sirik, karena harta yang dimiliki manusia merupakan milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia sebagai bentuk amanah, maka dari itu Allah SWT memerintahkan umat islam untuk mengelola harta yang dimiliki sesuai dengan perintah Allah SWT.

Zakat merupakan bagian dari sistem ekonomi islam, karena zakat salah satu implementasi azas keadilan dalam islam. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur, dan menyucikan, secara istilah zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan kepada golongan asnaf. Zakat didalam islam menjadi sumber pemasukan negara, dan juga menjadi instrumen untuk ibadah. Zakat memiliki fungsi untuk

pemerataan pendapatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan yang keseluruhannya merupakan kegiatan muamalah.¹

Zakat menjadi salah satu ibadah yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Zakat dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, orang yang memiliki harta lebih dapat mendistribusikan hartanya kepada golongan yang berhak, dengan begitu hubungan antara orang yang berzakat dengan penerima akan selaras. Sehingga penerima zakat dapat menjalankan perekonomiannya dengan memadai.² Zakat menjadi salah satu rukun islam ketiga yang wajib dilakukan bagi umat muslim yang memiliki harta lebih, zakat menjadi sumber dana yang menghasilkan bagi kesejahteraan masyarakat terlebih untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Pengelolaan zakat secara profesional oleh pemerintah dengan memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan, dan pengelolaan zakat. Zakat di kelompokkan menjadi dua kelompok, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah menurut Sayyid Sabiq dan Yusuf Qardawi adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat berakhirnya Ramadhan, wajib bagi setiap muslim baik anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan yang memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan keluarganya selama satu hari satu malam.³ Zakat Mal dalam bahasa Arab, Mal berarti kekayaan. Maka, zakat mal adalah zakat harta yang harus diberikan dalam setahun sekali yang telah memenuhi nishab mencakup hasil

¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (History, konsepsi, dan implementasi)* (Jakarta: Prenada Madia, 2020).1

² A. Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 1 (2014): 119.

³ Sayyid Sabiq, *Fiq Al Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).412

perdagangan, pertanian, penambangan, hasil lautan, hasil peternakan, barang temuan, emas dan perak serta pendapatan (profesi) dan setiap jenis memiliki perhitungannya masing-masing.⁴

Zakat didistribusikan kepada asnaf sesuai dengan QS.At-Taubah ayat 60 yakni fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabillah, riqab, dan ibnu sabil. Imam Syafi'i berpendapat mengenai pemberian zakat yang diberikan secara langsung kepada delapan asnaf yang berhak menerima. Imam Syafi'i memiliki batasan-batasan pendistribusian zakat pada setiap asnaf yang dibagikan secara merata yang menyesuaikan kebutuhan mereka sesuai dengan penilaian dari amil zakat sebelum didistribusikan. Imam Syafi'i mengemukakan tidak sah apabila zakat diberikan selain delapan asnaf bahwa zakat khusus diberikan kepada delapan asnaf dan tidak boleh dialihkan kepada golongan lain selain delapan asnaf seperti pembangunan masjid, proyek atau keperluan sosial. Maka zakat tersebut tidak sah dan dikembalikan kepada yang berhak.⁵

Islam mengamanatkan agar negara dapat menetapkan peraturan yang mendorong penyaluran zakat kepada golongan yang mampu menerima zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Lembaga yang mengelola zakat adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat). Zakat bukan hanya salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan, tetapi juga merupakan sumber dana non APBN yang dapat membantu

⁴ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).3

⁵ Imam Syafi'i, *Al Umm* (Libanon, Beirut, 1998).71-72

menanggulangi masalah kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat dapat menjadi bantuan bagi negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Melihat manfaat yang diperoleh dari zakat, maka setiap daerah di Indonesia harus waspada dan kompeten dalam mengelola zakat.

Pengelolaan zakat di masa modern dikelola oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah terkumpul akan di kelola untuk pendayagunaan agar dapat didistribusikan kepada golongan asnaf yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing golongan asnaf. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan, dan profesional. Badan Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan atau perusahaan, karena dana zakat yang terkumpul dikelola dengan baik dan mematuhi segala aturan dalam pengumpulan dan penyaluran sesuai Undang-Undang Negara. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Kementerian Agama. Dengan demikian, menjadi tanggung jawab BAZNAS dan pemerintah untuk mengelola zakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sambil tetap menjaga asas akuntabilitas, amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, dan keterpaduan.⁶

⁶ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, vol.4, no. 2, 2021, 85.

Badan Amil Zakat Kabupaten Semarang merupakan lembaga yang berwenang mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan mendistribusikan dana melalui berbagai program. Pendistribusian zakat oleh Baznas Kabupaten Semarang terdapat dua pola pendistribusian, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dengan cara produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha, pelatihan, dan bantuan pendidikan. Sedangkan pendistribusian dengan cara konsumtif dilakukan melalui bantuan sembako, bantuan uang tunai, bantuan santunan fakir miskin.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang tahun 2024 mencapai 76,87 atau 6,69% dari total penduduk. Dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang pada tahun 2024 Rp 4,7 Miliar yang didistribusikan kepada tujuh asnaf. Tetapi pendistribusian zakat konsumtif dan produktif melalui hasil wawancara terdapat sejumlah mustahik belum optimal menerima zakat dikarenakan kurang mempertimbangkan kebutuhan mustahik, seperti bantuan modal usaha yang diberikan dengan rata kepada sesama penerima serta masyarakat miskin penerima zakat belum banyak menerima bantuan sesuai.

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang mengalami resiko pendistribusian kepada mustahik yang belum merata dan tidak tepat sasaran dengan tidak memberikan zakat kepada golongan asnaf yang berhak menyebabkan kurang relevan di situasi masyarakat yang menerimanya. dilihat tidak begitu efisien dalam usaha meningkatkan pendapatan. Zakat yang disalurkan bukan pada asnaf tetap diberikan dan tidak diambil kembali untuk diberikan kepada yang berhak. Pendistribusian disalurkan lebih

banyak kepada fakir miskin tidak diberikan secara merata kepada delapan asnaf dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan kemiskinan yang meningkat tetapi lemahnya pendataan golongan mustahik dan minimnya tim survei untuk melakukan pendampingan sehingga alokasi zakat kepada fakir miskin belum sepenuhnya diterima. Alokasi zakat yang belum maksimal kepada fakir miskin BAZNAS Kabupaten Semarang mengambil bagian dari dana infaq dan bagian asnaf lain untuk didistribusikan kepada fakir miskin yang dimana asnaf lainnya masih membutuhkan.

Pendapat distribusi zakat menurut Imam Syafi'i menekankan pada pentingnya penyaluran zakat kepada mustahik yang berhak menerima dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi sosial, pada distribusi zakat dilakukan dengan menekankan pada keadilan, pemerataan, dan kriteria mustahik, namun pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga pengelolaan zakat kurang profesional yang mengakibatkan distribusi yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Semarang dengan judul “ Analisis Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Semarang Menurut Imam Syafi'i.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang menurut Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas dengan itu penulis memiliki tujuan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Imam Syafi'i terhadap praktek pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Semarang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam pendistribusian zakat di Baznas dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan zakat. Selain itu,

penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan tema yang menarik dan memberikan wawasan tambahan bagi pembaca, khususnya bagi penulis itu sendiri. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pendistribusian zakat.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu dilakukan dengan mengambil beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait judul dan masalah yang relevan diangkat sebagai perbandingan dan Langkah untuk menghindari kesamaan, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai titik rujukan dalam proses penelitian. Berikut hasil dari penelitian terdahulu:

Pertama Skripsi Achmad Bacharudin Febrianto, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Tahun 2023, dengan judul “ *Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Mustahik Di Baznas Kabupaten Tuban Perspektif Fiqh Zakat*”. Hasil penelitian ini Pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Tuban mengacu kepada delapan asnaf sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, namun asnaf riqob tidak ditemukan sehingga dalam pendistribusiannya mengoptimalkan kepada lima program Baznas Kabupaten Tuban dan fakir miskin. Penelitian ini memiliki kesamaan tema mengenai delapan golongan penerima zakat, sedangkan perbedaannya terdapat pada pendistribusiannya yang di tidak diberikan kepada semua golongan penerima zakat.⁷

⁷ Achmad Bachrudin Febrianto, “Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Mustahik Di Baznas Kabupaten Tuban Perspektif Fiqh Zakat” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta 2023) .tidak dipublikasikan.

Kedua Skripsi Novita Fitriyani, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura Tahun 2022 dengan judul “ *Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah Tentang Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik*” hasil penelitian ini yaitu Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa pertama, pendistribusian zakat kepada mustahik menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada mustahik (orang-orang yang berhak) menerima yang ada pada saat pembagian dan harus dibagikan secara merata. Adapun mustahik yang dimaksud di antaranya ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil, menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada salah satu kelompok (mustahik), bahkan boleh diberikan kepada salah satu orang dari kelompok tersebut, penelitian ini memiliki persamaan tema mengenai membahas pendistribusian zakat dari perspektif Mazhab Imam Syafi’i, sedangkan perbedaannya terdapat pada perbandingan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam pendistribusian zakat kepada delapan asnaf.⁸

Ketiga Skripsi Siti Izza Qomariyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019, dengan judul “ *Analisis Implementasi Pendapat Imam Maliki Dan Imam Syafi’i Tentang Berzakat Kepada Muallaf (Studi Kasus Di Baznas Kota Bandar Lampung)*. Hasil penelitian ini Menurut Imam Maliki seorang muallaf tidak menjadi bagian golongan penerima zakat karena dilihat dari segi ekonomi atau finansial

⁸ Novita Fitriyani, “Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah Tentang Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik” *Skripsi* Institut Agama Islam Madura, (Madura 2022). tidak dipublikasikan

sudah mapan, sedangkan menurut Imam Syafi'i seorang muallaf boleh diberikan zakat untuk memperkuat imannya, penelitian ini memiliki kesamaan tema mengenai delapan golongan penerima zakat dari perspektif Ulama sedangkan perbedaannya terdapat pada pendistribusian zakat kepada golongan muallaf dari perspektif ulama.⁹

Keempat Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26/Nomor 7/Februari 2020 oleh Regita Cahya Gumilang dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi’I”. Dalam jurnal penelitian ini membahas terkait keabsahan zakat yang dibayar secara online kepada muzakki, di Baznas menyediakan layanan zakat fitrah dan mal, secara hukum islam zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi kendala, karena cara tersebut dapat memudahkan muzakki, tetapi lembaga amal zakat harus tetap bertanggung jawab dalam penyaluran secara online menurut Imam Syafi'i penyaluran zakat secara online hukumnya boleh, penelitian penulis lebih fokus terhadap pendistribusian zakat kepada golongan asnaf menurut Imam Syafi'i di Baznas Kabupaten Semarang.¹⁰

⁹ Siti Izza Qomariyah, “Analisis Implementasi Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i Tentang Berzakat Kepada Muallaf (Studi Kasus Di Baznas Kota Bandar Lampung)” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan,(Lampung, 2019).tidak dipublikasikan

¹⁰ Regita Cahya Gumilang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi’I,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*,vol.26, no. 7 Februari 2020.937.

Kelima Jurnal Ekonomi Syariah vol 7/ nomor 2/ 2019 oleh Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, dengan judul “*Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*”. Dalam jurnal ini membahas mengenai pendapat ulama terkait delapan golongan penerima zakat yang dilakukan lembaga amal zakat Nurul Hidayat KC Malang maupun Lazismu Kabupaten Malang yang dalam pendistribusiannya tidak hanya pada budak melainkan juga kepada orang-orang yang tertindas, penelitian ini memiliki persamaan tema mengenai delapan golongan penerima zakat sedangkan penulis lebih fokus terhadap pendistribusian zakat kepada golongan penerima zakat dilihat dari perspektif Imam Syafi'i di Baznas Kabupaten Semarang.¹¹

Posisi penelitian pada penelitian ini mengenai analisis pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang, apabila dikaji menurut Imam Syafi'i akan mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam fikih zakat berdasarkan Mazhab Syafi'i. Beberapa hal yang dapat dikaji lebih dalam, yakni kepatuhan terhadap kriteria mustahik, pendistribusian yang adil dan merata, fokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik, efektivitas pendistribusian zakat, pemanfaatan zakat untuk kepentingan umum. Pada penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip yang diajarkan Imam Syafi'i dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dan mengarahkan pada tujuan syariat dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

¹¹ Firdaningsih Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 7. no. 2 2019, 340.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris disebut juga penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang kesesuaian teori dengan praktik yang berlaku di masyarakat. pengumpulan data dilakukan di lapangan, seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.¹² Penelitian ini membahas mengenai pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang menurut Imam Syafi'i.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual dilakukan dengan tidak beralih, sebab belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹³ Penelitian berfokus pada pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang menurut Imam Syafi'i dengan mencari data wawancara staf kantor BAZNAS Kabupaten Semarang dan penerima zakat.

¹² Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).h.4

¹³ Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021).h.60

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang didapat melalui subjek asli (primer) ataupun sumber pendukung (sekunder). Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Diperoleh langsung dari objek penelitian. Umumnya, data ini berupa data mentah yang perlu diolah lebih lanjut oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Contohnya mencakup data yang diperoleh wawancara.¹⁴ Data primer penelitian ini di dapat berdasarkan wawancara dan melakukan pengamatan di lapangan secara langsung kepada pimpinan, beberapa staf kantor Baznas Kabupaten Semarang dan golongan penerima zakat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri yang disajikan oleh media, serta informasi yang tersedia di situs web dan internet. Untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti seringkali menggunakan metode dokumentasi, di mana mereka mencari dan menganalisis dokumen yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga dapat memanfaatkan referensi dari buku, jurnal, dan sumber daya lainnya di internet untuk mengumpulkan data

¹⁴ Dr. Elvera, Yesita Astarina, SE., *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2021).h.7

sekunder yang dibutuhkan.¹⁵ Data sekunder penelitian ini dengan melakukan kajian pustaka, misalnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, buku-buku ilmiah, dokumen, kitab-kitab fiqih Imam Syafi'i, dan kitab-kitab lainnya yang bersangkutan.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, berupa kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan putusan hakim. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa kitab-kitab fikih zakat karya Imam Syafi'i.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti bibliografi, indeks kumulatif.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁵ Sindy Ariyaningsih et al., "Korelasi Kejahatan Siber Dengan Percepatan Digitalisasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.1, no. 1 Mei 2023.10,.

a. Observasi

Observasi, juga dikenal sebagai pengamatan, adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati aktivitas yang sedang berlangsung. Ada dua cara untuk melakukan observasi: partisipatif atau nonpartisipatif. Dalam metode partisipatif, pengamat terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, seperti berpartisipasi dalam rapat atau pelatihan.¹⁶ Dalam metode nonpartisipatif, pengamat hanya mengamati tanpa terlibat dalam kegiatan tersebut. Penulis melakukan observasi non partisipatif, dengan tidak terlibat didalam kegiatan tapi hanya dengan melakukan pengamatan di lapangan melalui wawancara nasabah yaitu bertempat di Baznas Kabupaten Semarang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses percakapan langsung atau interaksi antara pewawancara dan narasumber, yang dirancang khusus untuk memperoleh informasi yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam mendapat informasi, Untuk mendapat data dalam penelitian penulis melakukan wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang, yakni pimpinan Baznas Kabupaten Semarang, beberapa staf yang mengelola zakat di kantor Baznas Kabupaten Semarang, dan golongan penerima zakat.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2019).220

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mengumpulkan dokumen atau data-data yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara intensif sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumentasi didalam penelitian ini bersumber dari jurnal, buku, catatan, brosur yang berkaitan dengan pendistribusian zakat.¹⁷

5. Metode Analisa Data

Metode Analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif ialah menganalisis, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi dilapangan.¹⁸ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis jenis reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data adalah tahap pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari gambaran dilapangan. Reduksi data mencakup meringkas data, memilih hal yang terpenting lalu memfokuskan pada tema penelitian yang nantinya data yang diperoleh memberikan arahan yang

¹⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).149

¹⁸ I Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006). 155

jelas, dilakukan pada awal penelitian untuk mempermudah pemahaman penelitian pada data yang diperoleh.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian Data adalah Proses menyusun sekumpulan data sehingga memungkinkan tindakan dan menarik kesimpulan dalam konteks data kualitatif, penyajian dapat berupa teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Jenis penyajian ini mengintegrasikan informasi ke dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami, yang memudahkan untuk menganalisis situasi, mengevaluasi keakuratan kesimpulan yang dibuat, atau bahkan melakukan analisis ulang jika diperlukan.¹⁹

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/ verifikasi (verification)*)

Penarikan Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang diambil oleh peneliti di akhir proses penelitian. Kesimpulan baru dapat tercapai setelah seluruh data terkumpul dan semua tahap analisis data, baik reduksi maupun penyajian, telah dilaksanakan. Pada saat itu, peneliti dapat mengaitkan dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh. Proses penarikan kesimpulan ini melibatkan penelaahan kembali seluruh data serta hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

¹⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol.17, no.33 Januari 2019, h.91-94.

Dalam tahap ini, peneliti berkesempatan untuk mengemukakan teori baru, memperkuat teori yang sudah ada, atau menyempurnakannya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi .

BAB II merupakan kerangka teoritis atau landasan teori yang mendasari penelitian. Bab ini berisi teori tentang distribusi zakat, yang meliputi pengertian distribusi, pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat zakat, penerima zakat, biografi Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Syafi'i tentang pendistribusian zakat. Hal ini penting untuk dijadikan landasan teori dalam melakukan penelitian.

BAB III berisi gambaran umum berupa profil BAZNAS Kabupaten Semarang meliputi geografis dan paparan data yang menjelaskan tentang pendistribusian dan pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang.

BAB IV berisi tentang analisis pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Semarang dan hasil penelitian pada pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang dalam perspektif Imam Syafi'i.

BAB V berisi tentang kesimpulan bab-bab sebelumnya yang akan menjawab dari masalah-masalah yang dirumuskan, disertai beberapa saran dan penutup.

BAB II

DISTRIBUSI ZAKAT FIQIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Distribusi

Kata Distribusi menurut bahasa ialah pembagian atau penyaluran, secara istilah distribusi ialah penyaluran sesuatu kepada orang lain atau beberapa tempat. Menurut Philip Kotler, distribusi ialah sekumpulan organisasi yang tergabung dalam proses membuat produk atau jasa yang siap di gunakan atau dikonsumsi.²⁰

Distribusi adalah proses yang mencakup sebagian hasil penjualan produk yang disalurkan kepada faktor-faktor produksi, yang pada gilirannya akan menentukan besarnya pendapatan. Dalam kamus bahasa Indonesia, distribusi diartikan sebagai penyaluran barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam konteks Islam, distribusi merujuk pada penyaluran harta, baik yang dimiliki oleh individu maupun harta publik, kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Tujuan dari distribusi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²¹

²⁰ Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran Edisi Keempat* (Bandung: Linda Karya, 2006).

²¹ Dr Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.Pdf* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).h.113

Konsep distribusi pada ekonomi islam yang berprinsip pada keadilan dijelaskan dalam firman Allah SWT QS Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ ذُوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ



الْعِقَابُ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (Q.S59[Al-Hasyr]:7).²²

Konsentrasi kekayaan menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi, karena tidak dimanfaatkan secara optimal pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Menurut Qardawi tantangan terbesar dalam kehidupan bermasyarakat adalah masalah

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, 2019).916

distribusi. Oleh karena itu, penting untuk mendistribusikan kekayaan dengan cara yang benar.²³

M.Syafi'i Antonio mengungkapkan pendapat mengenai dua sistem distribusi dalam islam, yaitu dengan komersial dan mengikuti sistem pasar yang berlandaskan pada aspek keadilan sosial masyarakat. Pada aspek kedua islam melahirkan keseimbangan pendapatan di masyarakat karena melihat tidak banyak orang mampu dalam perekonomian, misalnya yatim piatu, jompo, dan cacat, yang menyebabkan islam menjamin distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah.²⁴

Aktifitas distribusi menjadi hal yang terjadi didalam perekonomian sebagai bentuk interaksi kegiatan jual beli produktif, distribusi, konsumen saja. Tetapi didalam zakat juga melakukan distribusi antara pemberi zakat dan penerima. Pendistribusian zakat adalah kegiatan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik secara konsumtif dan produktif yang dikelola oleh lembaga amil zakat, dengan pendistribusian zakat akan mempermudah penyaluran dana zakat agar tepat sasaran serta dapat disalurkan merata kepada para mustahik yang dilakukan dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²⁵ Zakat didistribusikan dengan ketentuan nisab, kadar, dan penerima, adapun golongan penerima zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an

²³ Syahrul Amsari et al., "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits," *Ekonomis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* vol 7, no. 2 2023, 1405.

²⁴ Samsul, "Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah," *Islamic Banking, Economic and Financial Journal* vol 1, no. 1 2020, 1.

²⁵ Junaidi Abdullah, "Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* vol, 5, no. 1 2018, 181.

surah At-Taubah ayat 60, bahwa ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat.

Yusuf Qardhawi memberi penjelasan mengenai kaidah pendistribusian zakat, tahap awal yang harus dilakukan ialah melakukan distribusi lokal lebih mengutamakan mustahik yang berada di lingkup terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya dikenal dengan “*centralistic*”. Kelebihan dalam penyaluran zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Sering terjadi di negara islam mengawali pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.²⁶

Pendistribusian zakat yang telah dilakukan memiliki kaidah pendistribusian zakat, yaitu

- a. Zakat selayaknya dibagiakan kepada semua asnaf apabila harta itu banyak dan semua golongan asnaf itu ada. Tidak boleh menutupi satu golongan pun untuk memperoleh zakat apabila itu merupakan haknya yang benar-benar dibutuhkan.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pembagian zakat kepada semua golongan, tergantung pada jumlah dan kebutuhannya, misalnya suatu wilayah terdapat seribu orang fakir dan sepuluh orang yang berhutang, maka lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005).139

- c. Dibolehkan memberikan zakat pada sebagian golongan demi mewujudkan kemaslahatan, sebaliknya juga boleh melebihi bagian zakat antara satu asnaf dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Apabila ada kelebihan zakat dengan maka harus sesuai akibat yang benar dan demi kemaslahatan bukan karena hawa nafsu dan tidak boleh merugikan golongan atau pribadi.
- d. Fakir dan miskin menjadi sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena tujuan utama zakat untuk memberi mereka kecukupan.
- e. Zakat sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan atau satu orang. Sebab memberikan zakat yang sedikit untuk golongan banyak sama dengan menghilangkan tujuan yang diinginkan zakat itu sendiri.
- f. Menurut Imam Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat pada pengelola zakat, yaitu 1/8 dari zakat yang terkumpul dan tidak boleh dari itu.²⁷

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pendistribusian dana zakat dilakukan dengan dua cara, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif ialah kegiatan penyaluran dana zakat dari lembaga amal zakat kepada mustahik berupa modal usaha dengan tujuan untuk

²⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist* (Jakarta: PT Litrea Antarnusa, 1991).670-672

mensejahterakan mustahik sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan produktivitas. Sedangkan zakat konsumtif ialah kegiatan penyaluran dana dari lembaga amil zakat kepada mustahik dalam bentuk uang atau barang berupa santunan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung. zakat konsumtif dapat diartikan sebagai penyaluran zakat untuk kebutuhan yang bersifat habis dipakai.²⁸

Pendistribusian zakat produktif diberikan kepada mustahik sebagai bentuk memproduktifkan mustahik, beberapa contoh model zakat produktif yang disalurkan oleh lembaga zakat, meliputi: memberikan modal bantuan kerja dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan kualitas produksi, bantuan mendirikan tempat usaha, memberikan dukungan kepada mitra binaan dan memiliki peran memasarkan hasil kerajinan dan usaha, pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau lembaga bagi hasil.²⁹

Pendistribusian zakat konsumtif dilakukan dengan melakukan observasi lapangan untuk meninjau golongan yang akan memperoleh bantuan, adapun model pendistribusian zakat konsumtif yaitu: Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal, Bantuan pembangunan sekolah atau pondok, membangun perpustakaan, beasiswa, Bantuan kesehatan membangun klinik dan

²⁸ Edho Soekarno Putra and Ayunda Putri, “Reaktualisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dengan Kewirausahaan Sosial Guna Mengatasi Kemiskinan Di Kota Magelang,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* vol 1, no. 3 2022, 770

²⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi* (Semarang: fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012).112

rumah bersalin gratis., Bantuan sosial membangun panti asuhan, rumah singgah bagi gelandangan, rumah bagi disabilitas.

Pengelolaan zakat berhubungan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertanggung jawab terkait pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. zakat wajib didistribusikan kepada mustahik. Pendistribusian zakat pada Pasal 25 secara tegas menyatakan bahwa zakat wajib disalurkan sesuai aturan syariat islam.pasal 26 menjelaskan bahwa distribusi zakat dilakukan dengan skala prioritas, mengedepankan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

2. Bentuk-Bentuk Pendistribusian Zakat

a) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang direalisasikan dalam bentuk barang dan dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ekonomi, bentuk bantuan tersebut misalnya, sarung, mukena, bantuan alat pertanian, contohnya cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

b) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya uang, beras yang diberikan setiap idul fitri, zakat mal yang diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk ini menjadi program dengan waktu yang pendek dalam rangka mengatasi masalah mustahik.

c) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara konvensional adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk barang-barang produktif, melalui barang produktif tersebut mustahik dapat menghasilkan usaha, misalnya pemberian hewan ternak kambing, sapi untuk membajak sawah, mesin jahit.

d) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara kreatif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk modal bergulir, misalnya pembangunan sosial, contohnya pembangunan sekolah, sarana kesehatan, tempat ibadah, ataupun modal usaha untuk para pedagang atau pengusaha kecil.³⁰

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa ialah tumbuh dan bertambah, zakat diartikan sebagai nafkah yang tumbuh dan berkembang. Zakat diartikan sebagai keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, kebaikan, dan pertambahan.³¹ Zakat secara istilah adalah bagian tertentu dari harta tertentu, di waktu tertentu yang dikeluarkan kepada pihak tertentu.³²

Menurut Yusuf Qardhawi zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat merupakan sejumlah kadar harta tertentu yang diperintahkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-

³⁰ Nedi Hendri and Suyanto Suyanto, “Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung,” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 2 2022, 70–71

³¹ Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, *Ensiklopedia Puasa Dan Zakat* (Jakarta: Roemah Buku Sido Wayah, n.d.). 142

³² Imron Abu Umar, *Fathul Qorib* (Kudus: Menara Kudus, 1983).158

orang yang berhak.³³ Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah harta yang dikeluarkan manusia yang berasal dari Allah SWT untuk diberikan kepada fakir miskin sebab di dalam zakat memiliki harapan untuk mendapat berkah, bersih jiwa.³⁴

Zakat menurut Mazhab Maliki ialah sebagian harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Mazhab hanafi mendefinisikan zakat dengan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus ditentukan oleh syari'at Allah. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai bentuk keluarnya harta dengan cara khusus. Sedangkan mazhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta untuk golongan yang berhak menerima.³⁵

Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat (2) adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Pengelolaan zakat mencakup beberapa aspek, yaitu: jenis-jenis zakat, mustahik (seseorang yang berhak menerima zakat), muzakki(seseorang yang memberi zakat), fungsi-fungsi pengelolaan zakat meliputi pengumpulan sampai proses pendistribusian kepada mustahik.aspek-aspek dari pengelolaan zakat salah satunya pendistribusian harus distribusikan secara adil dan merata sesuai

³³ Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat Terjemah Salman Harun* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002).37

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunah* (Bairut: Dar al-Fiqr, 1977).276

³⁵ Fanani, “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).83

dengan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan, dan kepastian hukum yang diamanahkan oleh syariat islam dan undang-undang.³⁶

Zakat dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab yang disesuaikan berdasarkan jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, perdagangan. Zakat memiliki ketentuan nisab agar dapat sesuai dan tidak menjadikan beban bagi muzakki. Ketentuan nisab yang telah diatur didalam islam melihat dari sudut pandang keadilan dan keseimbangan didalam ekonomi. Dilihat dari sudut pandang zakat maka perlu di garis bawahi bahwa pentingnya pengelolaan dan distribusi zakat yang efektif dan efisien hal tersebut dapat dilakukan melalui lembaga pengelolaan zakat resmi dengan tujuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusiakan zakat secara baik.

Definisi zakat diatas dapat disimpulkan zakat memiliki makna suci dan berkah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nisab untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sebagai bentuk untuk membersihkan harta yang dimiliki dan juga membersihkan jiwa seseorang. Zakat yang dilakukan dengan efisien dan konsisten akan menimbulkan efek yang positif dan berkelanjutan, misalnya meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan dilingkungan penerima zakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Adapun dasar hukum zakat terdapat dalam al-qur'an dan hadist sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ عَنِّي حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infokkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya bagi Maha Terpuji” Q.S.2[Al-Baqarah]:267).*³⁷

Zakat sebagai kewajiban dalam dimensi spiritual pribadi, merupakan manifestasi dari keimanan kita kepada Allah SWT. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dari berbagai penyakit rohani, seperti sifat kikir dan sikap acuh tak acuh terhadap sesama. Dengan memenuhi kewajiban zakat, kita dapat menumbuhkan etika kerja yang benar dan berorientasi pada pencarian rezeki yang halal. Dalam aspek sosial, zakat berperan penting dalam menciptakan harmonisasi dalam masyarakat. Melalui zakat, solidaritas dan rasa persaudaraan akan terjalin dengan baik, yang pada gilirannya akan melahirkan perasaan saling mencintai dan berbagi dalam kebersamaan. Dengan begitu zakat dapat membantu mewujudkan keamanan dan ketenteraman sosial di tengah masyarakat, sekaligus mereduksi

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, 2019).⁶⁷

potensi terjadinya konflik. Dijelaskan dalam firman Allah SWT mengenai perintah menunaikan zakat.

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103 sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ



“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Q.S.9 [At-Taubah]: 103).³⁸

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Zakat adalah kewajiban yang diamanatkan untuk diambil dari setiap umat Islam. Pemahaman terhadap ayat-ayat terkait zakat perlu dilakukan secara tekstual, semitekstual, dan kontekstual, karena ia merupakan perintah yang harus dilaksanakan dan menjadi salah satu rukun Islam. Namun, pemahaman ini juga harus diarahkan agar zakat dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang efektif dalam membangun kesejahteraan sosial umat Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan manajemen zakat dengan profesional demi meningkatkan ekonomi umat Islam, sehingga zakat dapat dimanfaatkan secara optimal dan memiliki dampak yang signifikan.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, 2019).267

b. Hadist

Hadis Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Rasulullah SAW bersabda Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi tiada illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah SWT, menegakan shalat, memungkinkan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan. (HR.Bukhari).³⁹

Hadist Rasulullah

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُودٍ عَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ إِطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا بِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَا بِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

³⁹ Abu Abdilah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari* (Beirut: Al Makhtab Al Islami, 1981).208

Diceritakan dari Abu 'Asim ad-dhahak bin Mahlad dari Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abillah bin Shofi dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas R.A, Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz R.A, ke Yaman, beliau bersabda “ Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.” (HR.Bukhari ⁴⁰

3. Macam-Macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah secara bahasa menurut Yusuf Qardawi adalah sesuatu yang dikeluarkan pada tanggal satu syawal sesuai dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.⁴¹ Zakat fitrah dikeluarkan oleh umat islam pada bulan ramadhan, zakat fitrah hukumnya wajib bagi laki-laki, perempuan, dari anak-anak, dewasa, dan orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrah.

⁴⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Barzabah and Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut, Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1992). juz 1.427

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat* (Bairut: Dar Al Qalam, n.d.).917

Zakat fitrah menjadi rukun islam yang ketiga sehingga menjadi kewajiban bagi semua umat muslim dimana pelaksanaannya dilakukan setiap tahun sebelum shalat idul fitrah. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah menurut Imam Hanafi menjadi kewajiban bagi yang mampu dan bukan menjadi kewajiban mutlak atau fardhu'ain, sementara menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah hukumnya fardhu 'ain yang diterapkan setiap individu tanpa terkecuali.⁴²

2) Zakat Mal

Zakat Mal dalam bahasa Arab berarti harta, oleh karena itu zakat mal merujuk pada zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang diwajibkan setiap tahun setelah memenuhi nisbah Zakat ini mencakup berbagai sumber harta, seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, ternak, harta temuan, serta emas dan perak, termasuk juga pendapatan dari profesi. Setiap jenis harta tersebut memiliki cara perhitungan yang berbeda-beda. Syarat wajib zakat mal antar lain: islam, merdeka, harta milik sendiri, sudah mencapai nisab, memiliki kelebihan harta, terbebas dari hutang.⁴³ Adapun macam-macam zakat mal yang wajib zakat antara lain.

⁴² Muhamad Syafiqul Humam and Muh Hanif, "Islam , Solidaritas Sosial , Praktik Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pesantren," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 2 (2024): 392.

⁴³ Abdul Al Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).3

1. Emas, dan perak islam telah menetapkan kewajiban zakat atas emas, perak, dan semua yang sebanding dengannya, termasuk uang. Zakat atas emas dan perak dikenakan setelah satu tahun kepemilikan, dengan batas minimum emas yang dimiliki sebanyak 20 misqal, setara dengan 20 dinar atau sekitar 85 hingga 96 gram. Sedangkan untuk perak, minimal yang harus dimiliki adalah 200 dirham, setara dengan 672 gram. Masing-masing zakat yang ditetapkan adalah sebesar 2,5%.
2. Hasil pertanian merujuk pada produk tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis, termasuk biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan sebagainya. Nisab untuk hasil pertanian ditentukan sebesar 5 wasaq, yang setara dengan 750 kg. Untuk hasil pertanian jika tanaman tersebut bergantung pada air hujan atau sumber air alami, maka zakat yang dikenakan adalah sebesar 10%. Sebaliknya, jika pengairan dilakukan dengan cara disiram atau melalui irigasi yang memerlukan biaya tambahan, zakatnya dikenakan sebesar 5%. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dari tanaman yang disiram, 5% dialokasikan untuk zakat, sementara 5% sisanya digunakan untuk biaya pengairan.

3. Hewan ternak yang wajib dizakatkan meliputi unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum zakat tersebut dikeluarkan: hewan-hewan ini harus mencapai nisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak digunakan untuk pekerjaan.
4. Barang tambang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan. Menurut pendapat Imam Ahmad, semua hasil bumi yang memiliki nilai, seperti emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain-lain, diwajibkan untuk dizakatkan. Nisab untuk barang tambang ini dapat diukur berdasarkan jumlahnya maupun harganya. menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, barang tambang yang wajib dizakatkan terbatas pada emas dan perak saja, dengan syarat telah mencapai nisab, namun tidak disyaratkan adanya haul. Kedua golongan ini sejalan dengan menganggap nisab dan kadar zakat barang tambang setara dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.
5. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari berbagai profesi, yang mana zakat ini diwajibkan ketika penghasilan tersebut mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup berbagai bidang, seperti

pegawai negeri dan swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, serta wiraswasta. Jika penghasilan seseorang dalam setahun melebihi nilai 85 gram emas, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

6. Harta perniagaan atau perdagangan menjadi aset komersial atau bisnis adalah aset yang dibeli atau dijual dengan tujuan menghasilkan laba. Istilah ini mencakup aset dalam berbagai bentuk serta barang yang diperdagangkan. Kebanyakan ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib pada setiap transaksi harta. Jika harga barang sudah mencapai nisab, maka kewajiban zakat untuk lahan pertama berakhir dan kewajiban zakat hanya timbul dari lahan berikutnya, maka pemiliknya tidak wajib zakat. tidak perlu membayar Zakat sampai paket berikutnya dihitung.
7. Secara etimologis, "rikaz" atau "harta terpendam" berarti sesuatu yang telah ditetapkan. Istilah ini mengacu pada barang berharga seperti emas dan perak yang terkubur di dalam tanah. Rikaz, menurut beberapa ulama, adalah harta yang ditemukan setelah lama terpendam. Ini juga mencakup semua jenis mineral baru ditemukan di lautan dan di daratan. Namun, barang yang ditemukan di jalan atau di masjid tidak dianggap rikaz, tetapi luqathah. Kita harus mengeluarkan

zakat sebesar 20% dari harta yang ditemukan pada saat penemuan setiap kali kita menemukan rikaz. Menurut hadits Rasulullah SAW, "Zakat rikaz (harta terpendam) adalah sebanyak seperlima."(HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁴

4. Penerima Zakat

Mustahik adalah golongan yang berhak menerima zakat. Sesuai dengan QS.At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan), para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu

- a. Fakir ialah seorang yang didasarkan pada penghasilan mereka yang kebutuhannya tak tercukupi, tidak memiliki harta dan penghasilan layak dalam memenuhi keperluan

⁴⁴ Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* vol.1, no. 6, 2023, 54.

sandang, oangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan baik diri sendiri maupun yang ditanggungnya.

- b. Miskin ialah seseorang yang memiliki pekerjaan namun belum dapat mencukupi kebutuhannya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya memiliki delapan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
- c. Amil ialah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Lalu memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima.
- d. Muallaf ialah merujuk pada orang yang sebelumnya non-Muslim namun memiliki harapan untuk masuk Islam, serta orang yang baru saja memeluk Islam dengan iman yang masih lemah.
- e. Riqab ialah Budak muslim yang memiliki perjanjian dengan pemimpinnya untuk berkerja banting tulang tetapi tidak mempunyai uang untuk menebus dirinya, saat ini sistem budak telah dihapus di berbagai negara.
- f. Gharimin ialah orang yang berutang untuk kebutuhan yang bukan bersifat maksiat dan tidak mampu melunasinya. Dalam hal ini, jika seseorang berutang demi menjaga persatuan umat Islam, maka hutangnya dapat dilunasi dengan zakat, meskipun ia sebenarnya mampu membayarnya.
- g. Fisabilillah ialah Seseorang yang memiliki amal kebaikan untuk berjuang dijalan Allah SWT dan merujuk pada dukungan untuk keperluan pertahanan Islam dan

umat Muslim. Menurut Wahbah Zuhayli fisabilillah diartikan sebagai rasa peduli terhadap masalah, harta zakat dapat diberikan untuk keperluan umat dan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti ibadah haji.

- h. Ibnu Sabil ialah mereka yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk tujuan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanan tersebut.⁴⁵

5. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat memiliki beberapa syarat dalam pelaksanaannya meliputi:

a. Syarat zakat :

- 1) Islam, yang artinya zakat dikeluarkan bagi orang yang beragama islam.
- 2) Merdeka, zakat tidak diwajibkan bagi seorang budak.
- 3) Baligh dan berakal, zakat tidak diwajibkan dikeluarkan bagi anak kecil dan orang gila.
- 4) Harta yang dikeluarkan termasuk harta wajib yang dizakati.
- 5) Harta sudah mencapai nisab, setiap harta zakat wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai batas minimum harta dan setiap batas harta zakat berbeda-beda.
- 6) Milik penuh, harta yang dizakatkan merupakan harta milik sendiri bukan harta orang lain.

⁴⁵ Wahbah Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010).281-286

- 7) Harta yang dimiliki sudah mencapai setahun.
- 8) Tidak dalam kondisi berhutang, zakat tidak diwajibkan bagi seseorang yang memiliki hutang.

b. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan harta sesuai dengan ajaran islam yang telah ditetapkan nisab dan haul dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada delapan golongan, rukun zakat antara lain :

- 1) Niat
- 2) Muzaki (pemberi zakat)
- 3) Mustahik (penerima zakat)
- 4) Harta yang dizakatkan.⁴⁶

C. Biografi Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Mutalib bin Abdul Manaf., ia dilahirkan pada tahun kematian al-Imam Abu Hanifah di wilayah Asqalan yang dekat pantai lautan putih sebelah Palestina (Syam) pada tahun 150 H (767 M) dan wafat pada tahun 204 H/820 M. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ia terkenal sebagai wanita yang suci dan pintar, ia juga seseorang yang berpengaruh penting didalam proses kehidupan Imam Syafi'i. ia

⁴⁶ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* vol.20, no. 1, 2019, 36–38.

mengajari Imam Syafi'i untuk bersikap tabah dalam menghadapi kesulitan hidup.⁴⁷

Nasab Imam Syafi'i bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib, maka ibu Imam Syafi'i ialah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu dari Nabi Muhammad SAW dan khalifah keempat, dalam sejarah Saib bin Yazid, kakek Imam Syafi'i yang kelima ialah sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau ialah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf.

Imam Syafi'i memiliki banyak guru yaitu Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah dan Imam Muslim bin Khalid. Ia banyak mengambil ilmu dari para ulama yang berada diberbagai tempat, seperti Makkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Yaman, Syam, dan Mesir.⁴⁸ di usia 7 tahun Imam Syafi'i menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dan usia 13 tahun beliau sudah hafal Al-Muwatta karya Imam Malik, sehingga beliau memiliki gelar al-Hafidz ats-Tsiqoh al-Hujjah, karena kehebatan Imam Syafii diusia muda yang berhasil menghafal hadist maka Imam al-Khatib al-Baghdadi menuliskan kitab dengan judul al-Ihtijaj bi al-Imam asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga belajar ilmu fikih kepada murid Imam Abu Hanifah yaitu Muhammad Ibnu al-Hasan al-Syaibany.

Imam Syafi'i dalam mengambil hukum memiliki dua persepsi yaitu al-Qodim dan qaul al-Jadid yang dijelaskan dalam

⁴⁷ Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid, *Biografi Agung Imam Syafi'i* (Kuala Selangor: Grup Buku Karangraf, 2014).2-3

⁴⁸ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Imam Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).13-14

kitab Al-Umm. Qaul al-Qodim adalah gabungan antara fikih irak rasional dan fikih Ahlus al-Sunnah. Sedangkan qaul al-Jadid adalah gabungan antara fikih dan hadist berkaitan dengan adat istiadat dan keadaan Mesir yang maju. Imam Syafi'i dalam memutuskan hukum berlandaskan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas sesuai dengan kitab Ar-Risalah.

2. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki karya tulis yang sangat banyak dan terkenal antara lain: Kitab Al-Umm yang berisi fiqh terdiri dari empat jilid berisi 128 masalah dan terbagi ke dalam 40 bab lebih, kitab Al-Risalah Al-Jadidah yang dianggap sebagai induk kitab ushul fiqh yang terdiri dari satu jilid besar yang di tahqiq oleh Ahmad Syakir, Kitab Al-Musnad, As-Sunan, Ar-Rad'ala Al Barahimiyah dan Mihnatul Imam Asy Syafi'i.

Imam Syafi'i mengajar selama 9 tahun dan menyusun thuruq al-istinbath al-ahkam. Imam Syafi'i juga belajar mengenai fiqh, maka dapat dilihat bahwa Imam Syafi'i memiliki keunggulan sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadist, kecerdasan yang dimiliki Imam Syafi'i terlihat dari masa kecilnya sampai kepintarannya dalam ahli bahasa arab, bidang fiqh, ushul fiqh, hadist, dan ilmu tafsir.⁴⁹ Kitab-kitab karya Imam Syafi'i yang masih tercatat sampai sekarang, yaitu:

- a) Kitab *al-risalah*, kitab ini menjelaskan tentang usul fikih yang berisi dasar-dasar Imam Syafi'i mengenai

⁴⁹ Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).22

istinbath hukum atau kitab yang menjelaskan tentang usul fikih.

- b) Kitab *al-umm*, kitab ini ialah kitab fikih yang penjelasannya tidak memiliki perbandingan pada masa sekarang ini., dalam kitab ini ada kitab-kitab sebagai berikut:
 - 1) Kitab *Jami al-ilmi* kitab yang berisi tentang pembelaan Imam Syafi'i mengenai sunnah nabi.
 - 2) Kitab *Ibtal al-Istihsan*, kitab yang membahas tentang pendapat Imam Syafi'i kepada para ulama iraq yang sebagian mengangkat hukum dengan cara *istihsan*.
- c) Kitab *al-Raddu ala Muhammad bin Hasan*, kitab yang berisi perlawanan Imam Syafi'i kepada Imam Muhammad bin Hasan kepada ulama ahli Madinah.
- d) Kitab *Siraj al-Hadith*, kitab yang berisi perlawanan Imam Syafi'i terhadap Imam al-Auzai.
- e) Kitab *Ikhtilaf al-Hadith*, kitab yang berisi perbedaan ulama mengenai hadist mulai dari sanad sampai rawi, termasuk analisis beliau mengenai hadist yang menjadikan pegangan *hujjah*.
- f) Kitab *al-Musnad*, kitab yang berisi sandaran Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadist Nabi yang di kumpulkan dalam kitab *al-umm*.⁵⁰

3. Pendistribusian Zakat Imam Syafi'i

⁵⁰ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954).241-243

Menurut Imam Syafi'i zakat secara bahasa adalah bertambah, meningkat, berkah atau kebaikan. Sedangkan secara istilah harta yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk dikeluarkan dari harta tertentu melalui cara tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa melalui cara tertentu, zakat yang dimaksud yaitu zakat fitrah dan zakat harta, sebab kata harta dan jiwa ini mengandung definisi zakat harta dan zakat fitrah.⁵¹ Pendapat Imam Syafi'i mengenai pembagian zakat diberikan kepada delapan golongan, baik zakat fitrah atau mal. Pembagian zakat dijelaskan dalam kitab *Al-Umm*.

كَانَ الْمَالُ ثَمَانِيَةَ الْأَلْفِ فَلِكُلِّ صِنْفٍ أَلْفٌ لَا يُخْرَجُ عَنْ صِنْفٍ مِنْهُمْ مِنَ
الْأَلْفِ شَيْءٌ وَفِيهِمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهُ فَأَخَصَيْنَا الْفُقَرَاءَ فَوَجَدْنَاهُمْ ثَلَاثَةً وَالْمَسَاكِينَ
فَوَجَدْنَا هُمْ يُخْرَجُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَآخَرُونَ الْفُقَرَاءُ ثَمَانِيَةٌ وَآخَرُونَ
الْفُقَرَاءُ ثَمَانِيَةٌ فَأَعْطَيْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْفُقَرَاءِ إِلَى الْغَنَى وَمَيَّزْنَا الْمَسَاكِينَ
هَكَذَا فَوَجَدْنَا الْأَلْفَ يُخْرَجُ الْمِائَةُ مِنَ الْمَسْكِنَةِ إِلَى الْغَنَى فَأَعْطَيْنَاهُمُوهَا عَلَى
قَدْرِ مَسْكِنَتِهِمْ كَمَا وَصَفَتْ فِي الْفُقَرَاءِ لِأَعْلَى الْعَدَدِ دَوْلَاوَتٍ فِيمَا يَعْطَى
الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينَ إِلَى مَا يَصِيرُ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَكُونُوا مِنْ يَقَعُ عَلَيْهِمْ اسْمُ
أَغْنِيَاءَ لَا غَنَى سَنَةٍ وَلَا وَقْتُ

⁵¹ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* Ibnu 'Asyur, UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang: UIN-Maliki Press 2014), 29

*“Bahwa harta delapan ribu dirham, maka bagi masing-masing jenis adalah seribu dirham. Tidak akan dikeluarkan dari suatu jenis dari mereka akan sesuatu dari seribu itu dan pada mereka akan sesuatu dari seribu itu dan pada mereka masih ada lagi seseorang yang berhak menerimanya. Maka kita hitung orang-orang fakir, lalu kita dapati mereka tiga orang. Orang-orang miskin, lalu kita dapati mereka seratus orang. Dan orang-orang yang berhutang, lalu kita dapati mereka sepuluh orang. Kemudian kita beda-bedakan diantara orang-orang fakir. Lalu kita dapati mereka, bahwa seorang dari mereka akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus dirham. Yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus dirham. Dan yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan enam ratus dirham maka kita berikan kepada masing-masing yang akan mengeluarkan mereka dari fakir kepada kaya kita beda-bedakan diantara orang-orang miskin begitu juga. Maka kita dapati seribu dirham, seratus dirham akan mengeluarkannya dari miskin kepada kaya. Maka kita berikan yang demikian kepada mereka menurut kadar kemiskinannya sebagaimana yang saya terangkan tentang orang-orang fakir. Tidak atas dasar bilangan. Tiada waktu pada yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin sampai kepada yang menjadikan mereka, sehingga mereka itu menjadi orang yang dinamakan kaya. Tidak kaya setahun dan tidak untuk suatu waktu”.*⁵²

⁵² Imam Syafi’i, *Al Umm* (Libanon, Beirut, 1998).99

Bahwa harta zakat yang dibagikan kepada orang yang berhak menerima yaitu delapan asnaf secara adil dan merata, dijelaskan apabila zakat berjumlah delapan dirham maka masing-masing asnaf mendapat bagian seribu dirham dalam pendistribusian tidak boleh mengambil bagian satu asnaf ke asnaf lain selama masih ada yang berhak menerima pendistribusian zakat dilakukan dengan merata berdasarkan tingkatan masing-masing, bukan berdasarkan jumlah. Hal ini bukan berarti mereka harus menerima bagian yang sama tergantung dari kebutuhan masing-masing. Pembagian zakat ini petugas boleh mengambil sisa zakat dari asnaf (apabila ada) untuk diberikan kepada asnaf lain lagi apabila hal itu diperlukan karena Allah SWT memberikan bagian zakat tertentu kepada setiap asnaf.

وَأَنْ أُعْطِيَ الْمَالَ رَجُلٌ يَرْعُمُ أَنْهُ فَقِيرٌ فَبَانَ أَنَّهُ غَنِيٌّ رُدَّ الْمَالُ إِنْ كَانَ
قَائِمًا وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُعْطِي لِأَنَّهُ دَفَعَهُ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ
وَهُوَ غَيْرُهُ مُوَاحِدٌ بِمَا لَا يَعْلَمُ

Imam Syafi'i didalam melakukan pendistribusian zakat menyarankan untuk diberikan bagian yang sama setiap golongan asnaf tidak membedakan setiap asnaf. Imam Syafi'i memiliki panduan mengelola zakat yang mewajibkan untuk membagi zakat secara adil sesuai kebutuhan asnaf, Imam Syafi'i memiliki batasan-batasan pendistribusian zakat pada setiap asnaf yang dibagikan secara merata yang menyesuaikan kebutuhan mereka sesuai dengan penilaian dari amil zakat sebelum didistribusikan

Imam Syafi'i mengemukakan tidak sah apabila zakat diberikan selain delapan asnaf bahwa zakat khusus diberikan

kepada delapan asnaf dan tidak boleh dialihkan kepada golongan lain selain delapan asnaf seperti pembangunan masjid, proyek atau keperluan sosial. Maka zakat tersebut tidak sah dan dikembalikan kepada yang berhak.⁵³

Apabila seorang petugas zakat memberikan zakat kepada seorang berdasarkan pengakuan orang tersebut bahwa dirinya termasuk mustahik, maka dalam harta zakat tersebut harus diambil lagi dari orang tersebut untuk diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Apabila ternyata harta tersebut untuk diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Apabila ternyata harta tersebut sudah habis dipakai, dan orang tersebut tidak mempunyai harta untuk menggantinya, maka dalam hal ini petugas tidak bertanggung jawab untuk mengganti harta zakat tersebut karena hal itu terjadi bukan disebabkan kesalahannya, dan ia hanya berkewajiban menetapkan sesuatu berdasarkan sesuatu yang tidak tampak, jadi petugas itu tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan harta zakat tersebut dan tidak juga berdosa karena kesalahan tersebut.⁵⁴

Secara umum Imam Syafi'i berpendapat mengenai pemberian zakat yang diberikan secara langsung kepada yang berhak menerimanya. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab *Al-Umm lil Imam Asy-Syafi'i* bahwa inti dari distribusi bagian zakat adalah berdasarkan kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi rata sesuai jumlah mereka. Petugas zakat tidak boleh

⁵³ Imam Syafi'i, *Al Umm* juz 2 (Libanon, Beirut, 1998).71-72

⁵⁴ Imam Syafi'i, "Al-Umm Imam Syafii - 1" (Jakarta: Pustaka Azzam jilid 1, 2005).

memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun ia tidak mengetahui kebutuhan mereka. Untuk menyempurnakan bagian mereka, mereka dilarang untuk mengambil dari bagian kelompok lain manakala ada kelebihan dari bagian kelompok lain, tersebut karena Allah membagi setiap golongan itu bagian yang sifatnya temporer sehingga kami memberi setiap golongan itu berdasarkan dua pertimbangan.

Dalam pendistribusian zakat, apabila terdapat kelebihan dari satu golongan, kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada mereka dan juga disalurkan kepada golongan lainnya. Zakat tidak boleh dikeluarkan dari batas wilayah permukiman, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit sebelum semua golongan penerima zakat mendapatkan hak mereka. Jika tidak ada golongan lain selain orang-orang fakir dan amil, maka delapan bagian tersebut akan dibagikan di antara mereka. Dalam hal ini orang-orang fakir akan mendapatkan bagian yang cukup untuk mengangkat mereka dari status kemiskinan, sementara para amil akan diberi imbalan sesuai dengan standar upah yang berlaku.

Imam Syafi'i menjelaskan mengenai pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan, dijelaskan dalam kitab *Al-Umm* bahwa pendistribusian zakat berdasarkan dari kelayakan masing-masing individu, bukan diberikan sesuai jumlah mereka. Petugas zakat tidak diperkenankan memberikan bagian yang sama setiap golongan tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka. Pada pendistribusian zakat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ada ketidakcukupan bagian untuk sebagian golongan, bukan untuk sebagian yang lain. Apabila ada dua golongan penerima zakat yaitu Fakir dan Miskin kemudian mereka meminta hak atas zakatnya

dibagi secara acak maka itu tidak boleh dilakukan, masing-masing dari mereka diberi secara sempurna sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bagian zakat mereka mencukupi maka tidak ada permasalahan namun, apabila bagian mereka tidak mencukupi mereka, maka mereka tidak mendapatkan tambahan kecuali ada lebihan dari golongan lain. Apabila tidak ada kelebihan dari golongan lain maka mereka tidak mendapatkan tambahan apapun di luar bagian mereka.⁵⁵

Pendistribusian zakat menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan distribusi yang diberikan kepada delapan golongan mustahik sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 yang diberikan bukan hanya sesuai dengan jumlah mustahik tetapi juga sesuai kadar kebutuhan masing-masing yang dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Imam Syafi'I didalam pendistribusian zakat mengutamakan efektifitas dan kedilan yang bertujuan agar merubah keadaan mustahik hal ini sesuai dengan maqasid syari'ah yaitu tujuan-tujuan utama syariat islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan

⁵⁵ Imam Syafi'i, *Al-UMM* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).h.32

BAB III

**GAMBARAN PENGUMPULAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SEMARANG**

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang
Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang berawal pada tanggal 1 November 1988 tokoh agama pemerintah Kabupaten Semarang antara lain H. Mochammad Amin Hambali, K.H Dimiyati, Drs, Supono, Drs. Sriyanto, Drs. Abdul Kholik Rifa'i, Djoko Sardjono, dan Sukaimi mendirikan “ Yayasan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (YAZIS) tertera pada akta pendirian Nomor 1 di kantor notaris Achmad Dimiyati S.H dengan nomor 4.1.03/AN/XI/1988. Adapun pengurus YAZIS antara lain: ketua umum: Drs.Hartono (Bupati Kabupaten Semarang),ketua I: Drs.Michammad Amin Hambali, ketu II:K.H.Dimiyati,ketua III:Drs.Supono, Sekretaris I :Drs. Sriyanto, Sekretaris II : Drs. Abdul Kholik Rifai'i, Bendahara I : Djoko Sardjono, Bendahara II : Sukaimi, Biro Perencanaan: Drs. Bintoro, Ir.Bambang Prijatmoko, Mochammad Sumadil,S.H, Biro Pengumpulan : Dr. H. Samrudin Yusuf, Mochammad Amin Syamsuri, BA.H, Mursyod Hidayat, Biro Pendayagunaan : Drs. Kartono, Kyai Mubasyir, H.Makin Basri BA.

Terbentuknya Yazis agar berkembang baik dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka berkerja sama

dengan pemerintah Kabupaten Semarang lalu ditetapkan pada keputusan Bupati Semarang dan YAZIS dengan Nomor 450/62/1992 dan 22/ YAZIS/I/92 tentang pengumpulan, pendayagunaan amal, zakat, infaq, dan shadaqah umat islam pada 20 Januari 1992. YAZIS Semarang mengeluarkan surat keputusan Nomor 24/YAZIS/II/1992 yang ditandatangani pada tanggal 4 Februari 1992 oleh Ketua 1 dan Sekretaris YAZIS yang disetujui oleh Bapak Drs. Hartomo selaku Bupati Semarang.

YAZIS juga membantu kegiatan masyarakat seperti pendidikan, tempat ibadah, santunan, penerbitan, usaha-usaha produktif. YAZIS sudah hampir 20 tahun berjalan, pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 04 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, peraturan daerah diterbitkan atas Undang-Undang No. 38 tahun 1996 tentang pengelolaan zakat yang sebelumnya bernama YAZIS berubah menjadi BAZIS. Bupati Semarang menerbitkan peraturan mengenai teknis pelaksanaan daerah. Adapun isi peraturan bupati yaitu: Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tugas pokok fungsi serta urutan tugas BAZIS. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan BAZIS Kabupaten Semarang. Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah BAZIS Kabupaten Semarang.

Di Kabupaten Semarang telah berdiri YAZIS pada tahun 1988 lalu berubah menjadi BAZIS tahun 2008 setelah dikeluarkan PP RI No 14 tahun 2014 menunjang pelaksanaan UU No 23 tahun

2011 BAZIS berubah nama menjadi BAZNAS sesuai dengan surat keputusan di atas No.D.K 11/568 tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dikeluarkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Keputusan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2011 memberi penjelasan mengenai tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai penghimpun dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang periode tahun 2022-2027 dibentuk dengan surat keputusan (SK) Bupati Semarang Nomor 450/0325/2022 tanggal 14 Juni 2022.

2. Visi, misi, tujuan dan tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang

a. Visi

Menjadi pengelola zakat infak dan shadaqoh yang amanah, optimal, dan profesional.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqoh lewat BAZNAS.
- 2) Meningkatkan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang amanah, optimal dan profesional.
- 3) Meningkatkan manajemen keuangan yang baik dan pelayanan berbasis SIMBA (Sistem Manajemen Informasu BAZNAS).
- 4) Meningkatkan peran dan hasil guna zakat infaq dan shadaqah. Merubah mustahik menjadi muzakki.
- 5) Mengkoordinasikan UPZIS kecamatan dalam mencapai target kabupaten.

c. Tujuan

Tujuan BAZNAS Kabupaten Semarang

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.
- 2) Meningkatkan pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan optimal.
- 3) Meningkatkan manajemen keuangan yang baik.
- 4) Merubah mustahik menjadi muzakki.
- 5) Mengkoordinasikan UPZIS kecamatan.
- 6) Memfasilitasi pelaku usaha mikro melalui program DUDA.
- 7) Memfasilitasi usaha perternakan dan pertanian petani skala kecil.
- 8) Membantu mengentaskan kemiskinan.
- 9) Memberdayakan usaha ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Baznas Kabupaten Semarang memiliki empat tugas pokok yaitu :

- 1) Merencanakan, memprogram pengumpulan dan pentasyarufan zakat, infaq, shadaqah.
- 2) Melaksanakan pengumpulan dan pentasyarufan zakat, infaq, shadaqah.
- 3) Mengendalikan pengumpulan dan pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah..
- 4) Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pengelolaan dana ZIS.

3. Struktur Organisasi BADAN Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang

Susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang periode tahun 2022-2017 :Ketua : Khadziq Faisol, S.Sos, Wakil Ketua 1 : Pratomo Wibowo,SIP, Wakil Ketua II : Su'ud,S.Pd.I, Wakil Ketua III : H.Mufid MD,M.Si. Wakil Ketua IV : Dr.Imam Anas Hadi, M.Si. Meningkatkan pelayanan pada BAZNAS Kabupaten Semarang memerlukan para staf-staf. Adapun staf tersebut adalah sebagai berikut: Muhammad Asrofik, Bambang Setia Budi,S.H, Muhammad Muntaha, S.Pd.I, Shodri Said, S.Pd.I, Imam Nur Ikhsan, S.Mn, Drs Nur Cholid Ghulam Achmad, Imam Hanafi,Slamet Mukhtarom, Siti Nurfauziah, S.Ak, Fahmaddin Widyanda, S.Si.⁵⁶

4. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang

BAZNAS Kabupaten Semarang memiliki beberapa program dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah, yaitu :

- a. Semarang Taqwa meliputi : Silaturahmi Ulama Umaro dan masyarakat tingkat Kabupaten Semarang, Bantuan masjid atau mushola, Bantuan pondok pesantren atau lembaga pendidikan, Bantuan syiar agama atau kegiatan tempat ibadah, Bantuan *da'i*, *mubaligh*, *khotib*, muadzin dan marbot, Bantuan persertifikatan wakaf dan izin mendirikan bangunan tempat ibadah.

⁵⁶ “Dokumen BAZNAS Kabupaten Semarang,” accessed April 15, 2025, <https://kabsemarang.baznas.go.id/baznas-profile>.

- b. Semarang Cerdas meliputi: Beasiswa berprestasi, Beasiswa pesantren, Beasiswa peralatan sekolah atau pesantren, Bantuan pusat kajian Al-Qur'an dan Braile (PKAB), Bantuan pelatihan khusus garmen, otomatis, komputer, dan pertukangan, bantuan ustadz atau ustadzah.
 - c. Semarang Sehat meliputi: Bantuan kesehatan seperti pengobatan atau operasi, bantuan alat bantu gerak dengar, Layanan ambulance gratis bagi dhuafa, Khitanan anak sekolah, bantuan rehabilitasi penyembuhan HIV dan narkoba.
 - d. Semarang Makmur meliputi: Bina mitra makmur, Bina kewirausahaan, Bantuan gaduuh ternak, pertanian dan perikanan.
 - e. Semarang Peduli meliputi: Bedah rumah sakinah, Peduli dhuafa, Tanggap darurat bencana, Bulan amal muharam, Bulan amal Ramadhan.
5. Program Pengumpulan dan Pentasyarufan
- a. Layanan pengumpulan ke BAZNAS
 - 1) Melalui kantor BAZNAS.
 - 2) Melalui UPZIS Kecamatan.
 - 3) Melalui UPS OPD.
 - 4) Melalui Bank
 - b. Layanan pentasyarufan
 - 1) Melalui undangan ke kantor BAZNAS.
 - 2) Diberikan melalui UPZIS Kecamatan.
 - 3) Diantar sampai ke alamat yang bersangkutan.
 - c. Layanan konsultasi, antar jemput, ambulance gratis 24 jam
 - 1) Kantor : Jl.Slamet Riyadi No. 3 Ungaran, Kabupaten Semarang.

2) Telepon (024)6922354.

3) Website : www.kabsemarang.baznas.org.

B. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki tugas untuk mengelola zakat. Tugas pokok Baznas Kabupaten Semarang yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011.

1. Pengumpulan

Pengumpulan zakat dalam pasal 21 ayat 1 meliputi proses pengumpulan zakat, muzakki menghitung jumlah zakat yang akan dibayarkan apabila mengalami masalah dapat menghubungi BAZNAS, proses pengumpulan harus sesuai dengan asas-asas dalam mengelola yakni syariah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi serta akuntabilitas. Amil tidak hanya memiliki wewenang untuk mengumpulkan, menghitung, menyalurkan tetapi juga menciptakan keadilan dan manfaat bagi asnaf yang membutuhkan dana zakat.

Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang dilaksanakan oleh muzakki yang datang langsung ke kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Semarang untuk memberikan zakat. Pengumpulan zakat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adapun cara pengumpulan zakat tersebut:

- a) Berawal dari pengumpulan UPZ yang berada di setiap wilayah Kabupaten Semarang

- b) Muzakki yang individu memberikan zakat langsung ke kantor BAZNAS.
- c) Pihak muzakki memberikan zakat kepada pengurus BAZNAS.
- d) Pihak BAZNAS menjemput zakat langsung kepada muzakki yang akan menyalurkan zakatnya.
- e) Melalui transfer bank, muzakki dapat menyalurkan zakatnya melalui bank yang sudah tertera di BAZNAS Kabupaten Semarang.

Pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Semarang dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung :

a) Secara Langsung

Pengumpulan dana ZIS secara langsung dilakukan dengan cara perorangan atau melalui UPZ Kabupaten Semarang, dalam proses pengumpulan secara langsung ini juga terdapat UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Pembayaran zakat secara langsung banyak dilakukan oleh PNS dan ASN dengan mendatangi lokasi kantor BAZNAS Kabupaten Semarang. Pengumpulam secara langsung ini juga diminati oleh muzakki yang tidak ada ikatan dengan UPZ datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Semarang.

Disampaikan oleh Bapak Shodri Said, pengumpulan zakat secara langsung di BAZNAS Kabupaten Semarang banyak dilakukan oleh ASN dan PNS yang ada dilingkup pemerintah Kabupaten Semarang, karena memiliki keterikatan lembaga dengan unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada di masing-masing instansi sehingga pengumpulan zakat lebih sistematis. muzakki yang tidak memiliki keterikatan dengan UPZ jumlahnya relatif sedikit tetapi hal ini tidak menghalangi mereka untuk menunaikan

zakat dengan datang langsung ke kantor. Pengumpulan zakat secara langsung menggambarkan hubungan BAZNAS dan instansi yang kuat dalam meningkatkan pengelolaan zakat. Secara tidak langsung

Pengumpulan zakat secara tidak langsung dilakukan melalui promosi website resmi BAZNAS atau aplikasi *mobilebanking*. BAZNAS Kabupaten Semarang menyediakan layanan pengumpulan melalui transfer bank dengan tujuan untuk memudahkan muzakki yang kesulitan untuk datang ke BAZNAS Kabupaten Semarang. Proses transfer ini juga banyak dimintai karena tidak menghabiskan waktu muzakki.

Disampaikan oleh Bapak Shodri Said, dalam menjalankan tugas BAZNAS Kabupaten Semarang menggunakan strategi pengumpulan zakat secara tidak langsung dengan berbagai pendekatan yang efektif, salah satunya dengan promosi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran, tugas, dan fungsi BAZNAS Kabupaten Semarang, tidak hanya itu saja pemahaman masyarakat akan lebih sadar untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. BAZNAS Kabupaten Semarang juga memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menyiapkan layanan pembayaran zakat secara online melalui transfer bank, metode ini agar mempermudah pembayaran zakat tanpa harus datang ke kantor ditengah kondisi masyarakat yang memiliki kesibukan.

Nomor rekening yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang, yaitu:

1) Zakat

Bank Jateng : 0.022.02593.0

Bank BNI	: 888.999.977.1
Bank BRI	: 0326.01.002109.56.1
Bank BSI	: 5555.7777.4
2) Infaq	
Bank Jateng	: 2.022.0595.6
Bank BNI	: 787.787.777.7
Bank BRI	: 0327.01.00210.56.
Bank BSI	: 5555.7777.54

Pengumpulan Zakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, untuk di BAZNAS Kabupaten Semarang pengumpulan zakat masih mayoritas PNS dan ASN dan kebanyakan zakat profesi, sebagai PNS dan ASN yang taat agama dan pemerintah maka gaji mereka dipotong 2,5% untuk diberikan kepada BAZNAS melalui UPZ. Pengumpulan zakat juga dilakukan oleh perorangan dengan datang langsung ke BAZNAS tanpa melalui UPZ namun hanya sedikit, lebih banyak pengumpulan yang berasal dari PNS dan ASN yang berada dilingkup UPZ Kabupaten Semarang.⁵⁷

Ruang lingkup bidang pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah melalui UPZIS: ASN (Aparatur Sipil Negara), kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD), instansi vertikal tingkat kabupaten, BUMD, Perusda/perusahaan swasta di Kabupaten Semarang, tempat ibadah (masjid dan mushola), sekolah lembaga

⁵⁷ “Wawancara Dengan Bapak Shodri Selaku Staf BAZNAS Kab.Semarang Pada 14 April 2025,Pukul 13.00” (n.d.).

pendidikan, kecamatan, desa atau kelurahan, kontak amal, toko, warung, restoran, perseorangan.

2. Pendistribusian

Pengelolaan zakat memiliki dua aspek penting yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat, namun dalam Al-Qur'an lebih banyak menekankan pada aspek pendistribusiannya, hal ini mungkin disebabkan bahwa pendistribusian dapat dilakukan dengan adanya pengumpulan. Dana zakat tidak dapat didistribusikan apabila tidak adanya pengumpulan dana terlebih dahulu. Pengumpulan zakat tidak terlalu sulit dilakukan mengingat banyak muzakki menyeter zakat, sebaliknya pendistribusian memerlukan usaha lebih besar termasuk sarana, fasilitas, dan pendataan serta pengawasan. Apabila tidak ada langkah-langkah tersebut ada kemungkinan besar dana zakat tidak didistribusikan dengan efektif dan dapat diselewengkan. Pendistribusian masing-masing asnaf:

- a. Fakir dan Miskin konsumtif 20%: Fakir/miskin yang tidak ada kemungkinan lagi untuk bekerja (misal jompo), Fakir/miskin pasien rumah sakit kelas III, Sakit tidak memiliki biaya berobat, Fakir/miskin yang menunggu pasien rumah sakit, Bedah rumah tidak layak huni, Gelandangan, Anak jalanan, Pengemis, Yatim piatu yang miskin, Penderita cacat, Korban bencana, Pengangguran.
- b. Fakir dan miskin produktif 40%: Pemberian bantuan pelatihan kerja (tukang kayu, bengkel otomatis, kuliner dan otomatis), beternak (ayam, kambing, bebek, jangkrik), perikanan (lele, kerang, kepiting), bertani (jamur), pendampingan, bantuan peralatan kerja, PHK, pemberian stimulasi modal kerja,

pelatihan peningkatan usaha bagi pengusaha kecil, Pelatihan kewirausahaan, Pembangunan sarpras pelatihan kerja, Informasi lowongan kerja, Pendidikan swadaya masyarakat (pendidikan kewirausahaan), Peningkatan usaha kecil (bantuan modal usaha), Fasilitas pembentukan kelompok usaha, Anak putus sekolah.

- c. Ami (operasional BAZNAS,UPZ,LAZ) 12.5% gaji karyawan, honorarium Pengadaaan/sewa kantor, Biaya rapat-rapat dan rapat kerja, Pengadaan ATK dan kelengkapan kantor, Transportasi perjalanan dinas, Pemberian bantuan kepada yang bukan asnaf, Penelitian, halaqah,diskusi,forum grup diskusi,studi banding tentang pengembangan dan efektifitas pengelolaan zakat, Penerbitan buku, majalah,jurnal mengenai zakat, penyelenggara zakat award Jawa Tengah, sosialisasi sadar zakat,pelatihan ami ekternas/internal.
- d. Muallaf : Pemberian bimbingan, Pembimbing keagamaan, Mencetak buku bimbingan, Pengajian rutin muallaf,muallaf center, Modal usaha/pengembangan ekonomi muallaf, Bimbingan ibadah
- e. Gharim: Hutang perorangan yang tidak mampu dilunasi, Hutang sebab bencana, Hutang pembangunan tempat ibadah, Korban bencana yang tidak dapat merehab sendiri, Beasiswa, Hutang melintir.
- f. Fisabilillah : Guru agama, guru TPQ dan madin, penyuluh agama islam non PNS, Beasiswa siswa kurang mampu, Pembuatan perpustakaan desa , Dai'i atau khotib yang tidak mendapatkan bantuan, Pembimbing rohis di rumah sakit, Pembangunan renovasi sekolah, madrasah, pondok pesantren,

masjid atau mushallah, rumah sakit, dan panti asuhan, Marbot atau santri, Hafidz atau hafidzoh.

- g. Ibnu Sabil : Bantuan musafir yang kehabisan bekal di jalan, Pencari pekerjaan yang habis bekal, Korban perdagangan orang/anak, TKI telantar.

BAZNAS Kabupaten Semarang mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berdomisili di 20 Kecamatan menggunakan cara distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Pendistribusian secara konsumtif ialah pendistribusian yang diberikan secara tunai atau langsung kepada delapan asnaf, seperti pemberian bantuan uang, bantuan pendidikan, serta bantuan sembako atau kebutuhan pokok melalui distribusi zakat konsumtif dapat mengurangi beban asnaf dalam jangka pendek. Sedangkan distribusi produktif ialah pemberian bantuan alat produksi, pelatihan kerja, pemberian modal usaha yang dapat meringankan beban asnaf dalam jangka panjang dan dapat memberdayakan asnaf melalui pemberian modal. Pendistribusian zakat kepada mustahik yang bertujuan untuk membantu kebutuhan dan juga memperbaiki perekonomian mereka.

Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dengan program yang telah ada, hal ini disampaikan oleh Pak Adin selaku staff, pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Semarang dilakukan dengan 3 cara, pertama dilihat dari program yang dibuat BAZNAS Kabupaten Semarang, kedua proposal yang diajukan ke BAZNAS Kabupaten Semarang yang nantinya BAZNAS Kabupaten Semarang mensurvey ke lapangan sesuai

dengan proposal, ketiga dengan keadaan darurat.⁵⁸ Melalui wawancara diatas dapat diambil kesimpulan mengenai ketentuan mustahik yang memperoleh pendistribusian zakat bahwa ada 3 cara yang dilakukan yakni:

a. Berdasarkan Program

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dilakukan dengan beberapa program. Program yang dibuat meliputi Semarang Cerdas, Semarang Peduli, Semarang Makmur, Semarang Sehat, Semarang Taqwa. Melalui program-program yang dibuat nantinya mustahik akan ditentukan berdasarkan program.

b. Berdasarkan pengajuan proposal

Pendistribusian zakat melalui pengajuan proposal dilakukan mustahik dengan memberikan proposal ke BAZNAS Kabupaten Semarang yang nantinya mustahik akan dipertimbangkan mampu atau tidaknya. Pendistribusian melalui pengajuan proposal akan dilakukan survey lapangan setelah menerima proposal dari mustahik, setelah dilakukan survey nantinya BAZNAS Kabupaten Semarang akan melakukan koordinasi untuk menentukan kelayakan dan jumlah yang akan diberikan.

c. Berdasarkan keadaan darurat

Pendistribusian dilakukan apabila memperoleh informasi dari pihak yang berwenang, seperti BPD, pemerintah, PMI baik secara langsung atau tidak langsung. Nantinya dilakukan

⁵⁸ “Wawancara Dengan Bapak Adin Selaku Staff BAZNAS Kab. Semarang Pada 3 Mei 2025,Pukul 10.00,”.

rapat untuk menetapkan kebijakan dan bersamaan dengan proses administrasi setelah itu pelaporan, misalnya pendistribusian untuk bencana alam dan kebakaran. Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang dilandaskan pada prinsip tepat sasaran, berdasarkan asnaf dan sesuai dengan program BAZNAS Kabupaten Semarang, untuk pendistribusian mengutamakan pada bidang usaha ekonomi masyarakat yang masuk kedalam program BAZNAS Kabupaten Semarang yakni Kabupaten Semarang Makmur. Program ini banyak didistribusikan kepada mustahik yang miskin, hal ini tersebut disampaikan oleh Bapak Shodri Said.

Pendistribusian zakat yang diberikan kepada asnaf itu yang sesuai dengan Imam Syafi'i karena mengikuti mazhab Syafi'i tapi untuk asnaf Riqab memperoleh karena tidak ada, untuk pendistribusian dana zakat lebih diprioritaskan kepada golongan miskin bukan pada golongan fakir karena dilihat golongan fakir biasanya tidak produktif maka dari itu ada himbauan untuk diberikan kepada golongan yang miskin. Kriteria fakir biasanya tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan apabila dikasih modal itupun diberikan melalui distribusi zakat konsumtif. Tetapi nominal yang diberikan kepada fakir tidak begitu besar dibandingkan miskin. Karena dalam usaha ekonomi di RKAT persentase 60% untuk fakir miskin, 40% untuk ekonomi produktif, 20% konsumtif.⁵⁹

⁵⁹ "Wawancara Dengan Bapak Shodri Selaku Staf BAZNAS Kab.Semarang Pada 14 April 2025, Pukul 13.00."

Aspek	Distribusi Zakat Imam Syafi'i	Distribusi Zakat BAZNAS Kab. Semarang
Prinsip dasar	Berdasarkan kepantasan dan kebutuhan individu mustahik	Umumnya dibagi sama rata ke beberapa asnaf dan wilayah
distribusi	Harus cukup untuk mengeluarkan mustahik dari kemiskinan	Sering tidak memperhitungkan cukup/tidaknya kebutuhan mustahik
Pendampingan	Dianjurkan pendampingan hingga mustahik menjadi mandiri	Pendampingan terbatas, tidak semua mustahik mendapat pembinaan
Pendataan mustahik	Ditekankan keakuratan identifikasi kebutuhan masing-masing	Terkendala tim survei dan data mustahik kurang akurat
Tujuan distribusi	Mengubah status mustahik menjadi mandiri	Terkadang hanya bersifat konsumtif, belum berkelanjutan
Penyesuaian kategori asnaf	Mengutamakan fakir miskin secara proporsional sesuai kebutuhan	Penyaluran cenderung merata ke beberapa asnaf tanpa prioritas kebutuhan

Adapun persentase pendistribusian zakat kepada 8 asnaf :

1. Fakir dan miskin : 60%
 - a. Fakir dan miskin konsumtif : 20%
 - b. Fakir dan miskin produktif : 40%
2. Amil : 12,5%
3. Muallaf : 2.5%
4. Riqab : 0%
5. Gharim : 2.5%
6. Sabilillah : 17.5%
7. Ibnu Sabil : 2.4%

Dana zakat yang telah dikumpul didistribusikan dengan dua pola yaitu secara konsumtif dan produktif, pendistribusian secara konsumtif diberikan kepada golongan asnaf tapi hanya memprioritaskan fakir dan miskin sisanya akan diberikan kepada asnaf lain, pendistribusian zakat diberikan berupa uang atau bantuan lain untuk memenuhi kebutuhan tetapi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang untuk asnaf riqab tidak mendapat bagian karena tidak begitu ada dilingkup masyarakat.

Adapun data penerima zakat pada tahun 2024 di BAZNAS Kabupaten Semarang.⁶⁰

Asnaf	Penerima Manfaat	nominal	persentase
Fakir	292	Rp.1.804.956.372	38.01%
Miskin	355	Rp.2.400.177.329	50.54%
Amil	77	Rp.249.912.969	5.26%

⁶⁰ Dokumen BAZNAS Kabupaten Semarang, diakses 5 Mei 2025, pukul 15.30.

Muallaf	3	Rp.6.000.000	0.13%
Sabilillah	97	Rp.1.950.000	0.04%
Ibnu sabil	22	Rp.1.950.000	0.04%
Sosial	14	Rp.26.079.637	0.55%
Total	860	Rp.4.749.176.307	100.00%

Bagian-bagian setiap asnaf memperoleh bagian yang berbeda menyesuaikan kebutuhan masing-masing karena pendistribusian dilakukan dengan dua pola maka dari itu setiap asnaf mendapatkan zakat tidak sama. Pendistribusian secara konsumtif diberikan lebih banyak kepada bagian dhuafa yang tidak memiliki sanak keluarga lain dalam bentuk sembako dan uang.

Akumulasi dana antara distribusi zakat konsumtif dan produktif, dana zakat lebih banyak diakumulasikan kepada zakat secara produktif dibandingkan distribusi zakat secara konsumtif akumulasinya diberikan kepada bagian asnaf fakir karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Maka dari itu dana zakat lebih diakumulasikan ke zakat produktif yang mendapat bagian lebih banyak ke miskin sebab miskin dapat mengelola dana zakat karena mereka masih memiliki penghasilan dari pekerjaanya sehingga dapat mengembangkan dana zakat demi sedikit.

Asnaf tidak hanya menerima zakat yang berasal dari BAZNAS namun juga menerima dari Unit Pengumpul Zakat yang berada didesa maupun kecamatan masing-masing. Pendistribusian dana zakat agar makin maksimal disalurkan juga pada program BAZNAS yaitu Kabupaten Semarang Peduli, Kabupaten Semarang Sehat, Kabupaten Semarang Cerdas, Kabupaten Semarang Makmur, dan Kabupaten Semarang Taqwa.

Disampaikan oleh Madaniyal Najmul yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Pabelan yang menerima bantuan kursi roda dalam program Semarang Sehat. Saya mengalami kecelakaan yang cukup berat hingga menyebabkan kesulitan untuk berjalan dalam keadaan tersebut saya berusaha menjalani kehidupan seperti biasa dengan kebutuhan sehari-hari yang masih dapat dipenuhi dan penghasilan keluarga yang cukup serta mampu. Tetapi saya memperoleh informasi dari BAZNAS Kabupaten Semarang terkait program bantuan dengan harapan alat bantu dapat membantu. Melalui pengajuan bantuan yang selanjutnya menerima bantuan berupa kursi roda. Setelah menerima kursi roda yang dapat membantu menjalankan kehidupan dengan mudah, selama menerima tidak mengalami hambatan dalam proses pendistribusian, adanya pendampingan yang diperhatikan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang.⁶¹

Distribusi zakat konsumtif didistribusikan kepada Rafii Muhammad Ghani yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Bergas dalam bentuk bantuan uang, disampaikan oleh Raffi Muhammad Ghani, pada awal tahun 2024 narasumber menerima bantuan dana pendidikan sebesar Rp.5.500.000 dari BAZNAS Kabupaten Semarang untuk biaya kuliahnya. proses pengajuan bantuan dilakukan dengan mengirimkan proposal ke BAZNAS, namun dalam proses verifikasi BAZNAS hanya melakukan pengecekan berkas administrasi tanpa melakukan survei atau pengecekan lebih lanjut terhadap kondisi ekonomi keluarga

⁶¹ “Wawancara Dengan Pak Najmul Selaku Mustahik, 2 Mei 2025, Pukul 14.00,”.

narasumber. Setelah bantuan diterima, tidak ada tindak lanjut berupa pendampingan maupun monitoring dari BAZNAS hanya melakukan pengecekan berkas administrasi tanpa melakukan survei lebih lanjut terhadap kondisi ekonomi keluarga, dalam kondisi keluarga masih tergolong mampu secara ekonomi namun tetap bersyukur menerima bantuan yang membantu biaya pendidikan, narasumber menyampaikan tidak pernah membuat laporan penggunaan bantuan kepada BAZNAS.⁶²

Pendistribusian zakat konsumtif berupa bantuan alat penyangga badan dan kaki didistribusikan kepada Sekar Agung Kinanti bertempat tinggal di daerah Kecamatan Ambarawa tetapi bantuan tersebut menyebabkan mustahik merasa tidak terbantu melalui program semarang sehat disampaikan oleh Sekar selaku penerima bantuan, pada usia 9 tahun saya kehilangan kemampuan berjalan dikarenakan gangguan saraf yang membuat bergantung kepada alat bantu jalan, tetapi karena keadaan ekonomi keluarga yang serba kekurangan untuk membeli alat bantu tersebut. Lalu ada harapan ketika pihak desa menyarankan supaya mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Semarang. Pada bulan agustus 2024 akhirnya memperoleh bantuan berupa alat bantu jalan sangat bersyukur dan berharap dapat merubah hidup, namun setelah menerima alat tersebut tidak ada pendampingan atau pengarahan lanjutan dari pihak BAZNAS setelah mencoba menggunakannya ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak membantu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya merasa bahwa

⁶² “Wawancara Bersama Raffi Selaku Mustahik, 3 Mei 2025, Pukul 13.00.”.

distribusi bantuan ini kurang tepat sasaran alat bantu tersebut kurang efektif dan belum mencukupi kebutuhan. Mungkin hal ini disebabkan kurangnya pendampingan atau survei dari awal sebelum bantuan diberikan tidak ada komunikasi mendalam dan evaluasi setelah pemberian bantuan.⁶³

Wawancara dari ibu Jarwanti yang menerima bantuan di daerah Kecamatan Tengaran menyampaikan. Pada bulan juli 2024 narasumber yang merupakan penyandang disabilitas menerima informasi mengenai kesempatan mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Semarang. Setelah mengajukan kelengkapan berkas, akhirnya narasumber memperoleh bantuan berupa alat penyangga, proses pendistribusian bantuan tersebut berjalan dengan lancar tanpa hambatan sehingga narasumber merasa terbantu dengan keberadaan alat penyangga tersebut. Namun narasumber menyampaikan adanya ketidakadilan dalam distribusi bantuan di wilayahnya, menurutnya di daerahnya cukup banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan, tetapi tidak semua mendapatkan kesempatan menerima bantuan dari BAZNAS, hal ini membuat narasumber merasa bahwa distribusi bantuan kurang merata, karena hanya dirinya yang memperoleh bantuan sementara yang lain tidak.⁶⁴

Wawancara bersama ibu Hartini yang menerima, pada tahun 2024 menerima bantuan zakat produktif berupa uang sebesar Rp.2.000.000 yang digunakan untuk kebutuhan pengembangan

⁶³ “Wawancara Bersama Sekar Selaku Mustahik, 3 Mei 2025, Pukul 10.00,”.

⁶⁴ “Wawancara Bersama Ibu Jarwati Selaku Mustahik Pada 8 Mei 2025 Pukul 11.00,”

warung makan yang dikelola, prosesnya saya secara langsung ke BAZNAS Kabupaten Semarang tanpa UPZ kecamatan, setelah itu tidak pengecekan dan tidak ada pendampingan lanjut tetapi saya melihat penerima lain memperoleh dalam bentuk pembinaan usaha, saya merasa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mencukupi tapi saya berupaya untuk mengoptimalkan bantuan yang ada.⁶⁵ Dari wawancara bersama ibu Puji yang menerima bantuan menyampaikan, saya menerima zakat produktif berupa uang sebesar Rp.2.500.000, awalnya melalui pengajuan bantuan langsung ke kantor tanpa melalui UPZ. saya merasa layak diberikan bantuan karena keadaan yang kurang mampu tapi bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan.⁶⁶

Pada tahun 2024 BAZNAS Kabupaten Semarang terus berupaya semaksimal mungkin dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, namun dalam pelaksanaannya, tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya proposal bantuan yang masuk harus melalui proses verifikasi untuk memastikan bahwa penerima tergolong dalam kriteria asnaf yang berhak menerima zakat. Tetapi tak jarang hasil verifikasi menunjukkan bahwa calon penerima zakat tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. untuk menghindari penyalahgunaan dana zakat, BAZNAS memiliki kebijakan internal apabila ada keraguan terhadap status asnaf seseorang, bantuan yang diberikan berasal

⁶⁵ Wawancara Bersama Ibu Hartini Selaku Mustahik, 8 Mei 2025 Pukul 13.00,”

⁶⁶ “Wawancara Bersama Ibu Puji Selaku Mustahik, 8 Mei 2025, Pukul 15.00,”

dari dana infaq, bukan dari dana zakat. Hal ini dilakukan demi menjaga amanah para muzakki dan menjamin penyaluran zakat tepat sasaran.

Salah satu contoh kasus terjadi di daerah Bawen, saat itu BAZNAS Kabupaten Semarang memberikan bantuan berupa kursi roda kepada seseorang yang diduga membutuhkan, namun bantuan diberikan sebelum pengecekan kondisi mustahik dilakukan secara menyeluruh. Setelah bantuan diterima barulah diketahui bahwa penerima sebenarnya tergolong mampu. Dalam kasus seperti ini karena bantuan telah diberikan, BAZNAS tidak menarik kembali bantuan tersebut meskipun tidak tepat sasaran, bantuan dibiarkan tetap di tangan penerima. Kejadian seperti ini menjadi pelajaran penting bagi BAZNAS untuk terus meningkatkan proses verifikasi dan kehati-hatian dalam mendistribusikan bantuan, agar dana umat bisa tersalurkan dengan lebih tepat dan bermanfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.⁶⁷

BAZNAS Kabupaten Semarang memiliki relawan lebih dikenal dengan ATT (amil tidak tetap) yang bertugas untuk mensurvei kelapangan. Dari hasil wawancara dalam pendistribusian zakat kepada mustahik yang terjadi sangat kurangnya pendampingan dari tim survei yang menyebabkan pendistribusian disalurkan bukan kepada delapan asnaf melainkan kepada yang mampu sehingga menyebabkan tidak tepatnya pendistribusian zakat hal ini juga menyebabkan dana yang didistribusikan kepada asnaf kurang mencukupi, akibatnya dalam

⁶⁷ “Wawancara Dengan Bapak Shodri Selaku Staf BAZNAS Kab.Semarang Pada 14 April 2025,Pukul 13.00.”

pendistribusian apabila dana yang diberikan tidak mencukupi BAZNAS Kabupaten Semarang mengambil bagian dari asnaf yang lain dan dana infaq terkadang hal seperti ini terjadi disaat kondisi yang darurat.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Semarang pada tahun 2024 berjumlah 76,870 ribu jiwa atau 6,69%.⁶⁸ Masih pada angka yang cukup tinggi, kondisi penduduk miskin yang meningkat maka Pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Semarang mempertimbangkan kebutuhan masing-masing asnaf, pendistribusian juga mempertimbangkan konteks kebutuhan dan keadilan. Penduduk fakir, miskin lebih banyak dibandingkan amil, fisabilillah, Ibnu Sabil, Muallaf, Gharim sehingga kebutuhan zakat didistribusikan kepada fakir, miskin karena dilihat dari kebutuhan dan jumlah yang banyak menyebabkan bagian mereka lebih banyak dari golongan lain. Pendistribusian zakat yang diterima asnaf miskin pada tahun 2024 dengan jumlah 355 jiwa atau 50,54%, jumlah keseluruhan mustahik zakat yang menerima zakat berjumlah 860 jiwa. Sedangkan jumlah zakat yang disalurkan kepada mustahik Rp.4.749.176.307 maka dari jumlah penduduk miskin yang tidak menerima 76.010 ribu jiwa dari data jumlah penerima zakat masih sedikit dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang sehingga penduduk miskin yang terserap tidak sepenuhnya menerima zakat.

⁶⁸“Badan Statistik Kabupaten Semarang, <https://semarangkab.bps.go.id/id> diakses 24 April 2025

Distribusi zakat yang disalurkan kepada penduduk yang terserap sudah lebih dari 50% tetapi pengalokasian dari observasi kepada miskin belum optimal hasil wawancara dari mustahik penerima zakat konsumtif dan produktif yang tergolong miskin menerima bantuan zakat konsumtif berupa alat bantu jalan bagi disabilitas belum sesuai kebutuhan dan terdapat penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan yang sama. Zakat produktif berupa bantuan usaha juga belum sesuai kebutuhan penerima. Alokasi dana yang diberikan cukup signifikan tetapi dari hasil wawancara mustahik masih terjadi ketidaktepatan sasaran dan ketidakmerataan, hambatan yang terjadi menunjukkan masih kurangnya tim survei untuk pendampingan dan lemahnya pendataan musstahik yang menerima zakat.

BAB IV

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAZNAS KABUPATEN SEMARANG MENURUT IMAM SYAFI'I

A. Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang

Zakat menurut islam bukan hanya perbuatan baik yang dilaksanakan oleh manusia dan bukan hanya sekedar ibadah dengan dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengelola zakat terutama dalam hal masalah sasaran zakat.⁶⁹ Mendistribusikan zakat kepada mustahik didalam islam mensyariatkan amil zakat (pengelola) untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari muzakki dan kemudian menyalurkannya kepada mustahik ialah menjadi tanggung jawab amil zakat, dengan tanggung jawab amil zakat islam memasukkan amil zakat kedalam delapan golongan. Menurut Yusuf Qardhawi adanya amil zakat memperlihatkan bahwa zakat bukanlah menjadi urusan pribadi yang memerlukan kesadaran muzakki tetapi negara dapat mengelola zakat dengan memerlukan amil zakat yang amanah dan professional.⁷⁰ Mengamati hasil dari

⁶⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka litera Antar Nusa, 2002).

penelitian pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang. BAZNAS Kabupaten Semarang dalam menjalankan pendistribusian zakat sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ketentuan syariat islam dengan menyalurkan zakat kepada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ibnu sabil, fisabilillah, dan gharim. Zakat memiliki potensi besar di Kabupaten Semarang dalam penyaluran zakat dilakukam dengan dua model yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan seperti bantuan pendidikan, sembako, bantuan rumah yang sifatnya tidak berjangka panjang. Zakat produktif diberikan seperti pelatihan menjahit, pemberian gerobak untuk usaha yang sifatnya zakat dapat dikembangkan. Pendistribusian zakat disalurkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas. BAZNAS Kabupaten Semarang mengalami beberapa permasalahan dalam pendistribusian zakat :

1. Ketidaktepatan sasaran mustahik

Pendistribusian zakat konsumtif memiliki syarat-syarat yang diperlukan dan dipenuhi bagi mustahik untuk menerima zakat dengan adanya saran dari kepala desa atau pemerintah daerah terkait mustahik yang dapat menerima, dapat juga mustahik mengajukan langsung ke BAZNAS Kabupaten Semarang. Selama proses pengajuan bagi mustahik yang dipilih harus melengkapi persyaratan dengan menyerahkan dokumen

⁷⁰ Taqiyudin H, “Eksistensi Zakat Sebagai Instrumen Dalam Upaya Menyeimbangkan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat (Studi Normatif Dan Penerapan Hukum Zakat Di Indonesia). Muamalatuna,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. vol.10, no. 2, 2018, 28–51.

yang akan diverifikasi BAZNAS Kabupaten Semarang, misalnya fotocopy KTP, surat rekomendasi, dan lain-lain. Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Semarang dilakukan dengan dua model yaitu produktif dan konsumtif.

Hasil wawancara model pendistribusian zakat konsumtif yang diberikan kepada asnaf miskin dan fisabilillah berupa bantuan alat jalan dan biaya pendidikan. Proses penerimaan mustahik dilakukan berdasarkan pengajuan proposal oleh mustahik. Pada proses pendistribusian yang diberikan pada salah satu asnaf miskin dikarenakan mengalami kecelakaan maka dari itu asnaf tersebut mendapat kursi roda, proses mendapatkan bantuan kursi roda dilakukan melalui pengajuan proposal ke BAZNAS Kabupaten Semarang selanjutnya dilakukan pengecekan dokumen yang diajukan tetapi tidak semua data yang diterima dilakukan survei keadaan asnaf hanya saja melalui dokumen. Asnaf yang menerima bantuan dilihat dari keadaanya yang masih mampu dan memiliki penghasilan cukup tetapi mendapatkan bantuan kursi roda berdasarkan dokumen tanpa pertimbangan keadaan secara langsung kepada asnaf tersebut.

Pendistribusian zakat diberikan kepada asnaf fisabilillah berupa bantuan biaya pendidikan, proses penerima bantuan dilakukan berdasarkan pengajuan proposal yang diajukan tetapi tidak hanya pengajuan proposal saja tapi juga dilihat berdasarkan prestasi yang dimiliki. Penerimaan bantuan dilihat dari proposal tidak adanya survei kondisi asnaf tersebut. Sasaran utama di BAZNAS Kabupaten Semarang ialah fakir, miskin baik zakat konsumtif atau zakat produktif. Bantuan yang

diberikan dapat memberikan manfaat tetapi ketidaktepatan dalam menilai mustahik kurang tepat karena verifikasi keadaan ekonomi yang belum maksimal dan kurangnya survei serta pendampingan setelah menerima belum ada sehingga belum tentu pihak tersebut termasuk delapan golongan yang berhak menerima. Dilihat dari kondisi diatas adanya celah dalam proses pendistribusian bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang terlebih pada ketepatan sasaran penerima dan kelengkapan sistem pendampingan serta monitoring pasca penyaluran bantuan.

Proses pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang mengalami permasalahan pada golongan asnaf, terlebih pada golongan miskin sebab menjadi salah satu golongan yang diutamakan, dari ketidaktepatan sasaran tersebut BAZNAS Kabupaten Semarang tidak meninjau kembali pendistribusian tanpa mengambil kembali apa yang diberikan padahal golongan tersebut tidak memiliki hak dan mampu untuk mengembalikan apa yang didapat. Sangat penting untuk memastikan keadaan mustahik, apabila distribusi harus sesuai dengan syarat syar'i zakat agar pendistribusian diberikan dengan tepat pada asnaf yang berhak.

2. Pendistribusian kurang merata.

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang dalam memberikan zakat diberikan kepada delapan asnaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Tetapi di wilayah Kabupaten Semarang terdapat tujuh asnaf saja sehingga distribusi diberikan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pada pasal 26 tentang distribusi zakat dilakukan dengan skala prioritas, prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendistribusian zakat diberikan kepada ketujuh asnaf dengan merata tetapi setiap asnaf mendapat perbedaan jumlah karena amal menyesuaikan dari data yang dibuat. Fakir, miskin menjadi asnaf yang menjadi skala prioritas karena angka kemiskinan di Kabupaten Semarang dinilai cukup tinggi.

Pendistribusian zakat yang diberikan kepada salah satu asnaf miskin dengan bentuk model distribusi konsumtif berupa alat penyangga badan dan kaki, pendistribusian dilakukan dengan baik kepada salah satu penyandang disabilitas tetapi terdapat masalah dalam pemerataan distribusi bahwa masih banyak penyandang disabilitas lainnya dan orang yang memerlukan bantuan tetapi tidak mendapatkannya. Terdapat kesenjangan penyaluran zakat yang mengakibatkan terabaikan hak-hak mustahik yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Pendistribusian tidak merata menimbulkan ketidakadilan diantara asnaf miskin lainnya salah satunya asnaf miskin yang menerima bantuan alat bantu jalan tidak berdasarkan kebutuhannya disebabkan kurangnya pendampingan sehingga tujuan zakat memberikan kecukupan pada asnaf miskin belum sepenuhnya terlaksana, hal tersebut juga terjadi pada pendistribusian zakat produktif, asnaf yang mendapat bantuan tidak dapat sesuai dengan kebutuhan sehingga terjadi kesenjangan antara jumlah bantuan yang diberikan dengan kebutuhan. Distribusi zakat tidak cukup hanya diberikan tetapi yang lebih penting memastikan bantuan sesuai dengan

kebutuhan mustahik melalui pendampingan dari awal sampai penerimaan. hal ini membuat tujuan zakat untuk mengangkat beban mustahik dan mencapai kemaslahatan dalam maqasid syari'ah tidak tercapai secara optimal. Faktor

3. Penghambat Pendistribusian.

Pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran dan tidak meratanya penerima zakat kepada mustahik di BAZNAS Kabupaten Semarang yang terjadi dikarenakan kurangnya basis identitas mustahik yang akurat serta pengecekan data penerima tanpa melakukan survei data keadaan penerima menjadikan Faktor utama penyebab distribusi yang tidak tepat sasaran BAZNAS Kabupaten Semarang mengalami kesulitan dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat berdasarkan delapan golongan yang ditetapkan oleh syariat. Akhirnya distribusi secara umum tanpa mempertimbangkan kondisi nyata dan kebutuhan setiap orang.

Ketidaktepatan Pendistribusian pada BAZNAS Kabupaten Semarang terjadi karena keterbatasan tenaga pendamping atau tim verifikasi lapangan yang menyebabkan lemahnya data mustahik dalam pemberian dan pendampingan. tim survei yang terbatas dan kurang professional juga dapat menyebabkan distribusi zakat yang tidak tepat ketika proses verifikasi dilakukan terburu-buru atau hanya berdasarkan dokumen formal tanpa pemeriksaan menyeluruh bantuan dapat jatuh pada pihak yang sebenarnya tidak termasuk kategori mustahik yang paling membutuhkan. bantuan juga dapat diberikan dalam bentuk tidak sesuai kebutuhan seperti bantuan alat bantu yang tidak relevan dengan kondisi fisik penerima.

Dominasi asnaf tertentu zakat hanya diberikan kepada fakir dan miskin sementara asnaf lain seperti gharim, Ibnu Sabil, muallaf kurang diperhatikan. Ini menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak merata, hal ini tidak hanya menyimpang dari perintah yang disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60 tetapi juga dapat mengabaikan golongan yang sangat membutuhkan zakat. Kurangnya evaluasi setelah pendistribusian zakat, tidak ada pemantauan dan pendampingan yang efektif. BAZNAS Kabupaten Semarang tidak dapat mengetahui apakah bantuan tersebut benar-benar membantu mustahik keluar dari kesulitan ekonomi atau apakah itu membuat tidak berguna seperti kasus bantuan alat bantu jalan tidak sesuai dengan kondisi fisik penerima. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan kurangnya jumlah amil tidak tepat yang memiliki tugas untuk mensurvei keadaan mustahik.

B. Analisis Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang Menurut Imam Syafi'i

Zakat merupakan sejumlah kadar harta tertentu yang diperintahkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dengan melepas kepemilikan terhadap sebagai milih orang yang berhak menerima serta memberikan kepeadanya atau harta tersebut diberikan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.⁷¹ Syarat-syarat mengeluarkan zakat ialah harta

⁷¹ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997).97-98

yang dimiliki sudah mencapai nisab, haul, dan kadar-kadarnya. Menurut Imam Syafi'i zakat wajib dikeluarkan bagi orang beragama islam, merdeka, berakal, baligh, memiliki harta.⁷² Zakat yang telah memenuhi syarat dan rukun haruslah dikeluarkan kepada delapan golongan penerima yakni, fakir, miskin, amil, mualaf, ibnu sabil, fisabilillah, gharim, riqab.

Data dalam bab III dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Semarang memberikan zakat kepada tujuh asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, ibnu sabil, gharim, fisabilillah) tetapi dalam pendistribusian zakat lebih banyak dialokasikan kepada fakir, miskin, amil, fisabilillah. Dari hasil wawancara pendistribusian zakat oleh amil yang mendistribusikan kepada salah satu asnaf miskin yang menerima bantuan zakat konsumtif berupa kursi roda dikarenakan mengalami kecelakaan. Proses dilakukan dengan pengajuan proposal ke BAZNAS Kabupaten Semarang selanjutnya verifikasi data dari asnaf tersebut tapi penerimaan dilakukan dengan keadaan mustahik tersebut masih tergolong mampu. Pendistribusian zakat yang dilakukan amil juga terjadi kepada asnaf zakat fisabilillah yang menerima bantuan biaya pendidikan tetapi dilihat dari pekerjaan orang tua dan kondisi asnaf zakat tersebut masih tergolong mampu.

Amil zakat mendistribusikan zakat konsumtif kepada asnaf miskin dengan memberikan bantuan alat penyangga badan dan kaki, tetapi zakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dan menyebabkan asnaf tidak dapat melakukan aktifitas yang

⁷² Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat Terj. Salman Harun Hukum Zakat* (Jakarta: PT Litrea Antarnusa, 1973). 921

mengakibatkan zakat tidak ditentukan berdasarkan kebutuhannya. Dari hasil wawancara kepada asnaf miskin sebagai penyandang disabilitas dengan menerima bantuan alat jalan menyampaikan masih ada asnaf yang senasib tidak merasakan pendistribusian yang sama, dilihat dari hasil yang disampaikan bahwa amil zakat mendistribusikan zakat tidak merata diantara golongan mustahik dimana masih terdapat asnaf miskin yang belum merasakan pendistribusian zakat.

Pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran dengan memberikan tidak kepada asnaf hal ini dilakukan dengan melihat hasil dari pengajuan proposal yang diajukan mustahik namun amil zakat tidak melakukan pengecekan keadaan mustahik terlebih dahulu dan langsung mendistribusikan zakatnya, kemudian setelah melihat keadaan mustahik yang ternyata bukan golongan asnaf tapi mendapatkan zakat dengan kondisi mereka yang masih tergolong mampu, tapi amil zakat tidak melakukan pertanggung jawaban dengan mengambil kembali zakat tersebut dengan membiarkan saja.

Menurut Imam Syafi'i menjelaskan dalam pendistribusian zakat diberikan kepada delapan asnaf hal ini juga dijelaskan dalam QS.At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang

dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang beruntung, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai zakat wajib diberikan kepada delapan golongan tersebut (*al-asnaf al thamaniyah* dan tidak boleh meninggalkan salah satunya selama golongan itu masih ada. Alasannya adalah bahwa Allah SWT telah menyandarkan zakat kepada delapan golongan tersebut dengan menggunakan *lam al-tamlik* dan juga menggunakan *wawu al-tashrik* yang menunjukkan makna bahwa mereka bersama-sama mendapatkan hak dari harta zakat. Alasan Imam Syafi’I juga diperkuat dengan kalimat *innama* yang menunjukan makna *al-hasr* (terbatas) pada delapan golongan. Oleh karena itu menurutnya bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan hak semua golongan yang tergabung dalam *asnaf thamaniyah* sehingga zakat tidak boleh didistribusikan kurang dari tiga orang masing-masing golongan karena minimal *jama’* itu adalah tiga.

Kitab *Al-Umm* menjelaskan apabila ditemukan delapan golongan yang berhak, maka zakat wajib dibagikan kepada mereka semua. Tidak boleh diberikan hanya kepada satu atau sebagian golongan saja, kecuali jika golongan lain tidak ditemukan di wilayah tersebut. Pendistribusian kepada delapan *asnaf* secara praktiknya sudah sesuai dengan Imam Syafi’i yaitu memberikan zakat kepada *asnaf* yang berada di wilayah tersebut dan tidak keluar dari wilayahnya, tetapi seringkali distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang terkonsentrasi pada satu atau dua golongan

asnaf tertentu, akibatnya beberapa asnaf terutama miskin tidak menerima distribusi yang merata sehingga mereka tidak memperoleh alokasi yang proporsional bahkan beberapa dari mereka tidak tersentuh sama sekali. Skala prioritas dalam pendistribusian ialah fakir, miskin sehingga dalam distribusi golongan mereka lebih diutamakan hal ini menyebabkan pendistribusian yang dilakukan dengan tidak merata belum sesuai dengan Undang-Undang dan pendapat Imam Syafi'i.

Pendistribusian zakat yang tidak diberikan berdasarkan kebutuhan mustahik dan tidak memperhatikan kebutuhan mustahik, praktik pendistribusian yang diberikan kepada asnaf miskin berupa bantuan alat penyangga badan dan kaki yang tidak dapat digunakan karena tidak sesuai kebutuhannya. Serta pendistribusian zakat produktif yang belum mencukupi kebutuhan asnaf. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* bahwa inti dari distribusi bagian zakat adalah berdasarkan dari kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Petugas zakat tidak boleh memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun dia tidak mengetahui kebutuhan mereka. Untuk menyempurnakan bagian mereka, dia tidak dilarang untuk mengambil dari bagian kelompok lain manakala ada kelebihan dari kelompok lain. Karena Allah memberi setiap golongan itu berdasarkan dua pertimbangan. Dapat diterima akal bahwa jika orang-orang fakir, orang-orang-orang miskin dan orang-orang yang berhutang diberi zakat hingga mereka keluar dari status fakir dan miskin menjadi kaya, sebagaimana orang-orang yang kaya sejak awal tidak memiliki hak apapun bersama mereka. Hal yang mengeluarkan mereka dari status fakir, miskin, dan berhutang ini

juga mengeluarkan mereka dari makna nama sebutan mereka. terjadi kesenjangan dengan Imam Syafi'i dengan praktik, pemberian bantuan belum dapat merubah keadaan mustahik karena pemberian belum sesuai kebutuhan sehingga bagian zakat yang diberikan tidak berdasarkan kebutuhan mustahik.

Praktik pendistribusian zakat yang diberikan kepada asnaf dengan tidak tepat sasaran, BAZNAS Kabupaten Semarang mengalami ketidaktepatan yang diberikan kepada asnaf miskin tetapi setelah melalui pengecekan kondisi asnaf tersebut tergolong mampu. Terjadi kesenjangan antara pendapat Imam Syafi'i mengenai ketidaktepatan pendistribusian zakat. Menurut Imam Syafi'i tidak sah zakat yang diberikan selain delapan asnaf dan tidak boleh dialihkan kepada golongan lain, maka zakat tersebut tidak sah dan dikembalikan kepada yang berhak. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan syar'i karena zakat seharusnya menjadi hak bagi delapan golongan tanpa alasan yang mendesak. Imam Syafi'i menekankan bahwa zakat yang tidak disalurkan kepada mustahik yang berhak atau yang diberikan secara tidak adil antar asnaf menjadi zakat yang dianggap tidak sah dan harus diulang kembali, oleh karena itu penting bagi BAZNAS Kabupaten Semarang untuk mengevaluasi distribusi zakat yang mengabaikan sebagian asnaf ini, agar tetap selaras dengan maqasid syariah dan ketentuan fikih zakat.

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang ditemukan adanya kendala teknis berupa jumlah tim survei yang terbatas sehingga proses verifikasi terhadap calon mustahik tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini mengakibatkan munculnya kasus distribusi zakat yang tidak tepat sasaran dimana zakat yang

diberikan kepada individu yang sebenarnya tidak tergolong dalam asnaf yang berhak menerima, zakat yang distribusikan tidak merata, zakat tidak didistribusikan berdasarkan kebutuhan, kesenjangan distribusi antar asnaf, penyalagunaan zakat. Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Umm* pendistribusian zakat wajib dilakukan hanya kepada delapan golongan yang telah ditentukan menjelaskan bahwa penyaluran zakat telah ditetapkan kepada delapan asnaf, apabila tidak disalurkan kepada asnaf menurut Imam Syafi'i tidak sah dan tidak menggugurkan kewajiban zakat dari muzakki, dengan demikian zakat yang disalurkan kepada individu yang tidak termasuk asnaf disebabkan oleh kesalahan dalam proses verifikasi dianggap tidak memenuhi syarat sah pendistribusian zakat.

Keterbatasan tim survei yang menyebabkan distribusi diluar asnaf, Imam Syafi'i menekankan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Amil zakat harus mampu mengidentifikasi mustahik dengan benar agar dana zakat tidak disalurkan secara sembarangan. Apabila zakat jatuh ke tangan orang yang tidak berhak akibat kelalaian atau kesalahan teknis, maka menurut Imam Syafi'i, zakat tersebut wajib diulang, kecuali bila kesalahan itu terjadi karena ketidaktahuan yang tidak disengaja dan bukan karena kelalaian.

Pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran akibat keterbatasan tim survei bertentangan dengan prinsip distribusi zakat dalam Mazhab Imam Syafi'i sebagaimana ditegaskan dalam *Al-Umm* oleh karena itu diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap jumlah dan kapasitas tim survei, metode verifikasi mustahik,

kebijakan mitigasi agar dana zakat tidak disalurkan kepada pihak yang tidak berhak. Pendistribusian zakat merupakan bagian terpenting dalam manajemen zakat yang harus dilakukan secara kehati-hatian, keadilan, sesuai dengan batasan syariat hukum dan bertanggung jawab. Pendistribusian tersebut dapat tercapai apabila distribusi zakat dilakukan dengan identifikasi mustahik yang akurat, jika proses berjalan dengan tidak terkoordinasi maka kemungkinan kecil zakat tidak tersalurkan pada golongan yang berhak menerima.

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa jika muzakki atau amil merasa tidak mampu menyalurkan zakat secara akurat, maka zakat dapat diserahkan kepada pemerintah atau amil terpercaya yang mengetahui kondisi masyarakat dengan baik. Menjadikan sebuah dukungan dalam prinsip profesionalisme dalam pengelolaan zakat, yang selaras dengan prinsip kerja institusi modern seperti BAZNAS, tetapi jika kemampuan amil terbatas dan sistem verifikasi lemah, maka mereka tetap memiliki tanggung jawab syar'i atas kesalahan distribusi. Apabila praktik distribusi BAZNAS Kabupaten Semarang menemukan keraguan terhadap status calon penerima, maka dana yang digunakan dapat berasal dari infak, bukan dari zakat. Ini merupakan langkah mitigasi yang cukup tepat secara fiqih, mengingat infak tidak terikat ketat pada delapan golongan asnaf sebagaimana zakat. Pandangan Imam Syafi'i tidak secara langsung membahas penggunaan infak dalam konteks kesalahan distribusi zakat, namun secara prinsip memisahkan dana zakat dari infak saat keraguan adalah praktik yang sesuai dengan kehati-hatian fiqih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang, dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Praktik pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang dilakukan berdasarkan jumlah asnaf dan kebutuhan masing-masing asnaf dengan skala prioritas yaitu pemerataan, keadilan, kewilayahan. Pendistribusian yang terjadi kepada beberapa asnaf mengalami ketidaktepatan sasaran, diantaranya distribusi yang diberikan pada golongan yang mampu serta kurangnya pemerataan, yaitu distribusi belum diberikan belum menyentuh pada asnaf lain dan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mustahik. BAZNAS Kabupaten Semarang dalam pendistribusian mengalami masalah karena kurangnya sistem identifikasi data mustahik dan tim survei dalam verifikasi di lapangan yang masih kurang kompeten.
2. Pendistribusian zakat dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang yang kurang tepat kepada mustahik belum sesuai dengan Imam Syafi'i karena pendistribusian zakat diberikan berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60. Distribusi zakat yang kurang merata serta belum sesuai kebutuhan mustahik juga tidak sesuai dengan Pendapat Imam Syafi'i, zakat yang diberikan haruslah merata kepada mustahik berdasarkan kebutuhan masing-masing bukan sesuai jumlah mereka serta

dapat mengeluarkan mustahik dari keadaanya. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang kurangnya tim survei menyebabkan distribusi kurang efektif dengan begitu pendistribusian perlu dilakukan evaluasi pada sistem distribusi dan memperkuat tim survei agar distribusi terjadi sesuai dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan di atas, terkait pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Semarang selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan :

1. BAZNAS Kabupaten Semarang diharapkan dapat menambah SDM untuk bagian amil tidak tetap sebagai tim survei agar dapat melakukan pengecekan dan pendampingan, tidak hanya menambahkan tim survei tetapi juga melaksanakan verifikasi data penerima secara rutin dan berkala. pendistribusian zakat supaya dana yang diberikan kepada mustahik sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. BAZNAS Kabupaten Semarang dapat dengan bijak menggunakan dana infaq sebagai alternatif dalam pemberian bantuan.
2. Mustahik yang mendapatkan dana zakat yang tidak sesuai kebutuhan sehingga kurang membantu kondisinya dan mustahik yang tidak merasakan pendistribusian zakat mereka menjadi golongan yang berhak menerima diharapkan memberikan laporan kemudian mengusulkan untuk dilakukan evaluasi kepada mustahik lain serta memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi mustahik yang mengajukan kepada UPZ atau pihak BAZNAS Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Imam Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Ba'ly, Abdul Al Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Kattani, Wahbah Zuhayli dan Abdul Hayyie. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
- Barzabah, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin, and Al-Bukhari Al-Ja'fi. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut, Libanon: DarAl Kutub Al Ilmiyah, 1992.
- Bukhori, Abu Abdilah Muhammad bin Ismail Al. *Shahih Bukhari*. Beirut: Al Makhtab Al Islami, 1981.
- Djaslim, Saladin. *Manajemen Pemasaran Edisi Keempat*. Bandung: Linda Karya, 2006.
- Dr. Elvera, SE., M.Sc., Yesita Astarina, SE., M.Si. *Metodologi Penelitian*. Edited by Edi S.Mulyanta. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Fanani. *“Zakat Kajian Berbagai Mazhab.”* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Imam Syafi'i. *“Al-Umm Imam Syafii - 1.”* Jakarta: Pustaka Azzam jilid 1, 2005.
- Iqbal, Muhammad. *“Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.” Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol 20, 2019.

- J, Moleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Khalil, Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1954.
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Majid, Mahmood Zuhdi Haji Abdul. *Biografi Agung Imam Syafi'i*. Kuala Selangor: Grup Buku Karangkrak, 2014.
- Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021
- Qardawi, Yusuf. *Fikih Zakat*. Bairut: Dar Al Qalam, n.d.
- Qarqawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Kompratif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist*. Jakarta: PT Litrea Antarnusa, 1991.
- Qardawi, Yusuf *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka litera Antar Nusa, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Zakat Terj. Salman Harun Hukum Zakat*. Jakarta: PT Litrea Antarnusa, 1973.
- Qardawi, Yusuf. *Fikih Zakat Terjemah Salman Harun*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.
- Qardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta, 2019.

- RI,Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta, 2019.
- RI,Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta, 2019
- Rozalinda, Dr. *Ekonomi Islam (Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.Pdf*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Al-Sunah*. Bairut: Dar al-Fiqr, 1977.
- Salam, Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Ensiklopedia Puasa Dan Zakat*. Jakarta: Roemah Buku Sido Wayah, n.d.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2019.
- Supriyadi, Dedi. *Fikih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syafi'i,Imam *Al Umm*. Libanon,Beirut, 1998.
- Syafi'i,Imam. *Al Umm*. Libanon, Beirut, 1998.
- Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: UIN-Maliki Press 2014, 2014.
- Umar, Imron Abu. *Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Wiratha, I Made. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Zuhayly, Wahbah Al. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Zuhri, Saifudin. *Zakat Di Era Reformasi*. Semarang: fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Jurnal

A.Ridlo. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-'Adl* vol.7, ,2014.

Abdullah, Junaidi. "Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia.", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol.5, 2018.

Amsari, Syahrul, Sugianto, Ahmad Afandi, and Asmaul Husna. "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits." *Ekonomis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* ,vol.7, 2023.

Ariyaningsih, Sindy, A. Ari Andrianto, Adri Surya Kusuma, and Rina Arum Prastyanti. "Korelasi Kejahatan Siber Dengan Percepatan Digitalisasi Di Indonesia." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*,vol. 1,2023.

Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi. "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* ,vol.1, 2023.

Firdaningsih, Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*,vol.7, 2019.

Gumilang, Regita Cahya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*,vol.26,2020.

H, Taqiyudin. “Eksistensi Zakat Sebagai Instrumen Dalam Upaya Menyeimbangkan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat (Studi Normatif Dan Penerapan Hukum Zakat Di Indonesia). Muamalatuna.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. vol,10,2018.

Humam, Muhamad Syafiqul, and Muh Hanif. “Islam , Solidaritas Sosial „Praktik Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pesantren” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*,vol. 9, 2024.

Putra, Edho Soekarno, and Ayunda Putri. “Reaktualisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dengan Kewirausahaan Sosial Guna Mengatasi Kemiskinan Di Kota Magelang.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*,vol. 1, 2022.

Samsul. “Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah.” *Islamic Banking, Economic and Financial Journal* ,vol.1, 2020.

Skripsi

Febrianto, Achmad Bachrudin. “Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Mustahik Di Baznas Kabupaten Tuban Perspektif fiqh zakat.” Universitas Islam Indonesia, 2023

Fitriyani, Novita. “Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik.” Institut Agama Islam Madura, 2022.

Qomariyah, Siti Izza. “Analisis Implementasi Pendapat Imam Maliki Dan Imam Syafi’i Tentang Berzakat Kepada Muallaf (Study Kasus Di Baznas Kota Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Wawancara

Wawancara Bersama Ibu Jarwati Selaku Mustahik Pada 8 Mei 2025 Pukul 11.00” (n.d.).

“Wawancara Bersama Ibu Puji Selaku Mustahik,8 Mei 2025, Pukul 15.00” (n.d.).

“Wawancara Bersama Raffi Selaku Mustahik,3 Mei 2025,Pukul 13.00” (n.d.).

“Wawancara Bersama Sekar Selaku Mustahik,3 Mei 2025,Pukul 10.00” (n.d.).

“Wawancara Dengan Bapak Adin Selaku Staff BAZNAS Kab. Semarang Pada 3 Mei 2025,Pukul 10.00” (n.d.).

"Wawancara Dengan Bapak Shodri Said selaku Staff BAZNAS Kab. Semarang pada 14 April 2025 pukul 13.00

Website

Badan Statistik Kabupaten Semarang."Accessed April 24,2025.<https://semarangkab.bps.go.id/id>.

Dokumen BAZNAS Kabupaten Semarang."Accessed April 12,2025.<https://kabsemarang.baznas.go.id/id>.

LAMPIRAN I

Wawancara bersama staff Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang

1. Bagaimana sejarah, visi, misi, struktur, dan tugas pokok BAZNAS Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat?
3. Bagaimana model dan mekanisme pendistribusian?
4. Apakah pendistribusian zakat tepat sasaran?
5. Apakah untuk pendistribusian ada asnaf yang diprioritaskan?
6. Apakah ada hambatan dalam pendistribusian?
7. Apakah muzakki dalam pemberian zakat menentukan pemberian untuk umum atau mustahik?
8. Apakah dalam keadaan darurat BAZNAS mengambil bagian zakat dari golongan lain?

Wawancara bersama mustahik

1. Apakah mustahik merasakan pembagian zakat yang tidak merata atau tidak tepat?
2. Apakah dari dana zakat yang diberikan sudah mencukupi dan apakah kebutuhan anda dipertimbangkan oleh BAZNAS?
3. Berupa bentuk apa zakat yang diterima (barang atau uang)?
4. Berapa jumlah dana zakat yang diterima?
5. Apakah ada hambatan selama pendistribusian?

6. Apakah dana zakat yang diterima dapat dikelola dengan baik?
7. Apakah pendampingan dari BAZNAS sudah maksimal?

LAMPIRAN II



Foto wawancara bersama Bapak Sodri selaku staff Baznas Kabupaten Semarang



Foto wawancara bersama Bapak Adin selaku staff BAZNAS Kabupaten Semarang



Foto bersama Sekar selaku mustahik



Foto bersama Raffi selaku mustahik



Foto bersama Jarwati selaku mustahik



Foto bersama ibu Puji selaku mustahik



Foro bersama ibu Hartini selaku mustahik



Foto bersama Madaniyal Najmul selaku mustahik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Irsalina Izzati

Tempat/Tanggal Lahir : Bangko, 30 Maret 2003

Alamat : Jl.Poros SPC RT 01/RW 01, Desa
Pelakar Jaya, Kecamatan Pamenang,
Kabupaten Merangin.

Email : irsalinaizzati76@gmail.com


Riwayat Pendidikan : MI Roudlotusysyubban
MTS NU Banat Kudus
MA NU Banat Kudus

Pengalaman Magang : Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali
Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali
BAZNAS Kabupaten Semarang

Pengalaman Organisasi : PMII Rayon Syariah
DEMA Fakultas Syariah dan Hukum
FOSIA UIN Walisongo Semarang

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis


Irsalina Izzati
2102036036